

**PRAKTIK *PRE ORDER BOX SPEAKER* DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Studi Kasus Pada Produsen *Abdur Box* Di Desa Kamal  
Kecamatan Arjasa**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**FIKI FIRMANSYAH**  
**NIM : 212102020067**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**PRAKTIK *PRE ORDER BOX SPEAKER* DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Studi Kasus Pada Produsen *Abdur Box* Di Desa Kamal  
Kecamatan Arjasa**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh:**

**FIKI FIRMANSYAH**  
**NIM : 212102020067**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**PRAKTIK *PRE ORDER BOX SPEAKER* DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Studi Kasus Pada Produsen *Abdur Box* Di Desa Kamal  
Kecamatan Arjasa**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**FIKI FIRMANSYAH**  
**NIM : 212102020067**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Oleh :



**Afrik Yunari, M.H.**  
NIP:199201132020122010

**PRAKTIK *PRE ORDER BOX SPEAKER* DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Studi Kasus Pada Produsen *Abdur Box* Di Desa Kamal  
Kecamatan Arjasa**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)


Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Kamis  
Tanggal : 18 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

  
**Freddy Hidayat, M.H.**  
NIP: 198808262019031003

Sekretaris

  
**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.**  
NIP: 198809212023212028

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.

2. Afrik Yunari, M.H.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


  
**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP: 199111072018011004

## MOTTO

تَرَا ضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Quran Nu Online, QS. An- Nisa: 29

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai bagian dari pemenuhan Program Sarjana (S1) di UIN Khas Jember dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan sempurna yang telah membimbing umat manusia keluar dari masa kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh kemuliaan.

Dengan rasa syukur dan kebahagiaan atas pencapaian ini, saya menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa, dan dorongan dari berbagai pihak. Meski karya ini masih jauh dari kata sempurna, izinkan saya mempersembahkan skripsi ini dengan penuh keistimewaan kepada:

1. Umi saya sekaligus surga saya yaitu ibu Juma'ati yang dengan kesabarannya, keikhlasannya serta kasih sayangnya yang selama ini selalu mendidik dan mendoakan saya supaya menjadi pribadi yang baik, dan beriman pada tuhan dan bisa bermanfaat bagi orang lain.
2. Bapak saya yang juga sumber kekuatan saya yakni bapak Abdul Rochim yang dengan doanya dan juga susah payahnya membanting tulang memeras tenaga tidak tahu badai maupun panas terik dalam membiayai segala keperluan Pendidikan saya hingga sampai didetik ini.
3. Kakak saya Roni Firmansyah yang ingin adiknya ini lebih darinya dan tidak mau jalan saya seperti dirinya, dan atas dukungannya serta bantuan materilnya telah banyak membantu saya dalam masa Pendidikan.
4. Adik saya Mila Amelia yang selalu manja kepada saya namun mendukung saya serta selalu mengingatkan keperluan saya dalam menjalani pendidikan meskipun kadang menyebalkan.
5. Sahabat seperjuangan yang yaitu Wafi dan Fawwas terimakasih yang telah menjadi teman dan sahabat saya selama kuliah dan seterusnya serta terimakasih pula atas bantuannya dalam proses mengerjakan skripsi ini sampai selesai. Semoga sama-sama sukses dan tergapai cita-citanya.

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Sarjana. Adapun skripsi yang berjudul **“Praktik *Pre Order Box Speaker* dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus pada Produsen *Abdur Box* di Desa Kamal Kecamatan Arjasa”** merupakan hasil dari proses panjang yang penuh tantangan.

Dalam perjalanan penyusunannya, penulis menghadapi beragam hambatan dan kesulitan. Namun, berkat usaha maksimal, pengorbanan waktu dan tenaga, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral, spiritual, maupun akademik, dalam proses penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M CPEM selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
5. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
6. Bapak Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I. Selaku DPA yang telah sabar, memberikan arahan, motivasi dan semangat selama ini.
7. Ibu Afrik Yunari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan penuh dedikasi telah meluangkan waktu, tenaga, ide, serta motivasi

dalam membimbing penulisan skripsi selama proses penyusunan. Terima kasih atas kesabaran dan ketulusan dalam memberikan arahan yang membangun dan menginspirasi.

8. Ilmu yang sangat bermanfaat dari seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Syariah UIN KHAS Jember telah membentuk masa perkuliahan kami. Semoga segala ilmu dan pengetahuan yang diajarkan menjadi amal jariyah dan membawa keberkahan bagi kita semua.
9. Pimpinan dan staf Perpustakaan UIN KHAS Jember, yang telah memberikan pelayanan, fasilitas, informasi, serta referensi yang sangat membantu dalam proses pencarian data dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sangat berharap skripsi ini bisa memberikan sebuah manfaat, bukan hanya bagi penulis sendiri, melainkan juga untuk para pembaca yang berminat mempelajari topik ini lebih lanjut. Penulis juga sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan skripsi ini di masa mendatang.

Jember, 18 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Fiki Firmansyah**



## ABSTRAK

Fiki Firmansyah, 2025: *Praktik Pre Order Box Speaker Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Pada Produsen Abdur Box Di Desa Kamal Kecamatan Arjasa*

**Kata Kunci:** *Pre order, Box Speaker. Hukum perdata, Akad Istishna', Gharar*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan sistem pre order dalam praktik jual beli, termasuk pada usaha pembuatan *box speaker* di lingkungan UMKM, seperti Abdur Box di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa. Sistem ini dipilih karena mampu menekan biaya produksi dan menyesuaikan permintaan konsumen, namun pelaksanaannya masih menyisakan berbagai persoalan seperti pembatalan sepihak, ketidaksesuaian barang, serta minimnya kepastian hukum akibat tidak adanya perjanjian tertulis. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada praktik pelaksanaan sistem *pre order* di Abdur Box serta analisis hukumnya menurut perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini difokuskan pada: (1) praktik pelaksanaan sistem pre order dalam jual beli box speaker pada produsen Abdur Box di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, yang meliputi mekanisme pemesanan, pola pembayaran, dan bentuk kesepakatan antara produsen dan konsumen; serta (2) pandangan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *pre order* tersebut, khususnya terkait pemenuhan syarat sah perjanjian dan kejelasan akad.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan praktik pelaksanaan pre order box speaker pada produsen Abdur Box; dan (2) menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian, serta ketentuan hukum ekonomi syariah yang mengatur akad salam dan akad istishna'.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) praktik pelaksanaan sistem *pre order box speaker* pada produsen Abdur Box dilakukan melalui dua pola, yaitu *pre order* dengan uang muka untuk pesanan khusus dan *pre order* tanpa uang muka untuk pesanan umum, yang dalam pelaksanaannya masih mengandalkan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis serta spesifikasi dan waktu penyerahan yang belum dijelaskan secara rinci; dan (2) dalam perspektif hukum positif, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata karena tidak terpenuhinya unsur kepastian hukum, sedangkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktik *pre order* tersebut lebih mendekati akad istishna', namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan KHES dan fatwa DSN-MUI karena masih mengandung unsur gharar, terutama terkait ketidakjelasan spesifikasi barang, waktu penyerahan, dan mekanisme pembayaran, yang berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakadilan bagi para pihak

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	17
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	56

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	56
B. Lokasi Penelitian .....	57
C. Subyek Penelitian .....	58
D. Teknik Pengumpulan Data .....	59
E. Analisis Data .....	62
F. Keabsahan Data .....	63
G. Tahap Tahap Penelitian.....	64
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	66
B. Penyajian Data dan Analisis.....	72
C. Pembahasan Temuan.....	99
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>145</b>
A. Simpulan .....	145
B. Saran-saran .....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>152</b>
A. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
B. Pedoman Wawancara	
C. Dokumentasi	
D. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

### No. uraian

1.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	23
1.2 Persaman dan perbedaan akad salam dan akad isthisna' .....	48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

### No. Uraian

4.1 <i>Box custom T24N</i> .....	67
4.2 Proses pemesanan melalui chat WA .....	74
4.3 <i>Box power</i> (barang yang dapat dialihkan).....	78



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Seiring dengan itu, kebutuhan masyarakat terhadap perangkat audio juga semakin meningkat, terutama karena maraknya berbagai kegiatan sosial, adat, hiburan, keagamaan, hingga perayaan festival yang memanfaatkan sistem suara atau *sound system* sebagai penunjang utama jalannya acara. Perayaan seperti festival kini lazim ditemukan dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk ungkapan kegembiraan warga di suatu daerah, baik dalam skala kecil maupun besar.<sup>2</sup> Salah satu contohnya adalah acara bersih desa atau selamatan desa yang dahulu sarat dengan nilai seni dan spiritualitas. Namun, seiring perkembangan zaman, masyarakat mulai memadukan unsur modernitas ke dalam acara sakral tersebut dengan menambahkan berbagai hiburan, salah satunya pawai atau karnaval desa.<sup>3</sup> Seperti yang dapat kita saksikan saat ini, keberadaan *sound system* menjadi sangat penting sebagai salah satu elemen vital yang menunjang kelancaran jalannya acara tersebut.

Salah satu komponen penting dari sistem ini adalah *box speaker*, yakni wadah yang dirancang khusus untuk mendukung performa suara yang

---

<sup>2</sup> Ananta Dharma Kusuma, "Dari Ritual Menuju Festival, Banjir Dawet Desa Banjardowo Kabupaten Jombang, 1970-2029" *HISTORIOGRAPHY Journal of Indonesian History and Education* 1, no. 2 (spring 2021) <http://dx.doi.org/10.17977/um081v1i22021p222-230>

<sup>3</sup> Syahrul Hindarto, "Dari Sakral Ke Festival: Sebuah Perubahan Kebudayaan Parade Sound System Dalam Tradisi Bersih Desa Di Kabupaten Malang", *ResearchGate* (2019), doi:10.17605/OSF.IO/6UK3Z

dihasilkan oleh speaker. *Box speaker* tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga mempengaruhi kualitas suara yang keluar dari *speaker* itu sendiri.<sup>4</sup> Seiring tingginya permintaan pasar terhadap *box speaker*, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki tradisi dalam menyelenggarakan hajatan dengan perangkat *audio* yang keras, bermunculanlah para pelaku usaha lokal yang memproduksi *box speaker* secara mandiri. Untuk mengatasi kendala keterbatasan modal produksi, beberapa produsen menerapkan skema penjualan dengan sistem *pre order*. Sistem ini mengharuskan konsumen melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu dengan nominal yang disepakati, lalu barang diproduksi dan dikirim sesuai jadwal yang dijanjikan.

Secara umum, sistem *pre order* memberikan keuntungan bagi produsen karena mereka bisa memperkirakan kebutuhan bahan baku dan menghindari kerugian akibat stok menumpuk. Sementara itu bagi konsumen, sistem ini dianggap efisien karena bisa mendapatkan produk *custom* sesuai keinginan. Namun demikian, sistem ini memiliki kelemahan karena sifatnya yang menunda penyerahan barang dan pemrosesan pembuatan yang tidak menentu kapan selesainya pesanan tersebut, sehingga ketika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan, potensi sengketa menjadi cukup besar. Permasalahan umum yang sering terjadi dalam praktik *pre order* antara lain adalah keterlambatan produksi, barang tidak sesuai pesanan, atau pembatalan sepihak baik oleh pembeli maupun penjual.

---

<sup>4</sup> “Sonde.Id,”Macam-Macam Box Speaker Dan Karakternya, Acessed May 1, 2025, <https://www.sonde.id/macam-macam-box-speaker/>

Salah satu produsen lokal yang diketahui menerapkan sistem pre order dalam praktik jual beli *box speaker* adalah *Abdur Box*, yang berlokasi di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Informasi ini diperoleh peneliti melalui wawancara dengan beberapa teknisi *sound system* dan konsumen lokal, yang menyebutkan bahwa produsen tersebut cukup dikenal dalam komunitas audio sebagai pengrajin *box speaker* yang menerima pesanan berdasarkan sistem pre order. Temuan awal tersebut kemudian diperkuat dengan kunjungan langsung ke lokasi usaha *Abdur Box* oleh peneliti pada Bulan April 2025, di mana peneliti melakukan wawancara dengan pemilik usaha serta mengobservasi proses transaksi dan sistem pemesanan yang digunakan. Produsen ini telah dikenal oleh komunitas *sound system* lokal dan teknisi lapangan sebagai salah satu pengrajin *box speaker* dengan model dan kualitas cukup baik. Konsumen dari *Abdur Box* ini juga banyak yang berasal dari luar daerah desa ini sendiri bahkan berasal dari luar kota seperti Banyuwangi dan Bondowoso.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan sistem *pre order* dari *Abdur Box* ini mempunyai dua macam metode yang pertama untuk pesanan yang sifatnya tidak bisa dialihkan ke pembeli lain misalkan *box* dengan tipe dan harga yang diatas Rp 200.000,00 sistemnya yaitu pesan terlebih dahulu barang yang telah disepakati dan pembayaran awal dengan uang muka. Kedua, untuk barang yang skala nominalnya dibawah dari Rp 200.000,00 dan barang itu mempunyai spesifikasi pada umumnya dan mudah untuk dialihkan ke konsumen yang lain itu tidak dikenai uang muka terlebih



dahulu dikarenakan minimnya resiko kerugian. Namun hal ini yang lebih sering terjadi permasalahan seperti adanya konsumen yang membatalkan pesanan secara sepihak tanpa adanya alasan yang jelas dan tentunya tetap akan merugikan pihak produsen.<sup>5</sup>

Konteks masyarakat desa pada umumnya memang memperlihatkan karakteristik sosial yang cukup khas. salah satunya di desa ini banyak pelaku usaha di desa ini adalah pelaku UMKM yang menjalankan usaha berbasis rumah tangga dan menjalin relasi dagang secara informal. Transaksi sering dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan, tanpa dokumentasi tertulis yang kuat. Dalam kondisi seperti ini, ketika terjadi sengketa, penyelesaian masalah lebih banyak dilakukan secara kekeluargaan atau berdasarkan kebiasaan lokal, bukan melalui jalur hukum formal.<sup>6</sup> Hal tersebut tentu menimbulkan potensi kerentanan hukum baik bagi konsumen maupun produsen, karena tidak adanya perlindungan hukum yang memadai.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik *pre order* dalam transaksi jual beli di mana barang belum tersedia dan baru akan diproduksi setelah adanya pemesanan berpotensi dikategorikan ke dalam akad istisna' atau akad salam, tergantung pada karakteristik transaksi yang dilakukan. Jika *pre order* tersebut menyangkut barang yang dibuat terlebih dahulu berdasarkan pesanan khusus, seperti *box speaker* dengan desain atau ukuran tertentu, maka lebih tepat dalam hal ini dianalisis sebagai bentuk akad istisna', sebagaimana

---

<sup>5</sup> Abd Rohman Wahid, wawancara awal oleh penulis, Jember, 19 April 2025.

<sup>6</sup> Observasi di Abdur Box, 19 April 2025

diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 133–139. Akad istisna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi dan waktu penyerahan yang disepakati oleh para pihak.<sup>7</sup> Fatwa DSN-MUI juga menetapkan bahwa akad istisna' adalah jual beli barang dalam bentuk pesanan yang pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir, sesuai kesepakatan para pihak.<sup>8</sup>

Namun, dalam beberapa kasus *pre order*, sistem yang digunakan justru mewajibkan pembayaran penuh di muka sementara barang akan diserahkan kemudian, tanpa ada proses produksi yang kompleks. Pola ini lebih menyerupai akad salam, yaitu jual beli dengan pembayaran tunai di awal dan penyerahan barang di kemudian hari. Akad salam diatur dalam KHES Pasal 92 hingga Pasal 111, yang mensyaratkan kejelasan objek akad, harga, waktu dan tempat penyerahan, serta adanya kesepakatan yang sah antara penjual dan pembeli.<sup>9</sup> Fatwa DSN-MUI juga memperjelas bahwa akad salam hanya sah jika harga dibayar lunas di awal dan barang yang dipesan memiliki spesifikasi yang jelas serta waktu penyerahan yang ditentukan.<sup>10</sup>

Meskipun kedua bentuk akad ini sah secara syariah, praktik di lapangan sering kali tidak memenuhi ketentuan-ketentuan formal sebagaimana diatur dalam KHES dan fatwa DSN-MUI. Seringkali bahkan sudah umum transaksi *pre order* dilakukan secara lisan, tanpa dokumen tertulis, tanpa spesifikasi produk yang rinci, dan bahkan tanpa waktu penyerahan yang jelas. Hal ini

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 133-139, tentang akad isthisna'

<sup>8</sup> DSN-MUI, Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000, tentang jual beli isthisna'

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 92-111, tentang akad salam.

<sup>10</sup> DSN-MUI, Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000, Tentang jual beli salam.

menyebabkan ketentuan-ketentuan akad salam maupun istisna' sulit diterapkan secara utuh dalam masyarakat, khususnya dalam konteks pelaku usaha lokal yang belum memahami struktur akad syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi akad yang paling sesuai secara fikih dan hukum ekonomi syariah dalam praktik *pre order* ini, serta bagaimana implementasinya dapat disesuaikan dengan ketentuan KHES dan fatwa DSN-MUI agar transaksi berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam praktik *pre order* yang dilakukan oleh produsen Abdur Box, transaksi yang umumnya dilakukan secara lisan tanpa disertai dokumen tertulis yang memuat spesifikasi barang secara rinci serta waktu penyerahan yang pasti. Spesifikasi *box speaker* sering kali hanya dijelaskan secara umum, sedangkan waktu penyelesaian produksi bersifat perkiraan dan bergantung pada kondisi tertentu. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman antara produsen dan konsumen, khususnya ketika hasil produksi atau waktu penyerahan tidak sesuai dengan ekspektasi salah satu pihak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi demikian mengandung unsur *gharar*, yaitu adanya ketidakpastian dalam objek akad dan waktu penyerahan barang, yang dilarang dalam transaksi muamalah karena berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Rasulullah SAW melarang praktik jual beli yang mengandung *gharar*, sehingga kejelasan spesifikasi barang dan waktu penyerahan menjadi unsur penting dalam akad

salam maupun istisna' agar transaksi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.<sup>11</sup>

praktik *pre order* juga dapat dikaji menggunakan kerangka hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini menetapkan empat syarat sah nya perjanjian, yaitu: (Sepakat) mereka yang mengikatkan dirinya, (Cakap) untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, dan Sebab yang halal.<sup>12</sup> Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif, yang jika tidak terpenuhi dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*), sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif, yang jika tidak terpenuhi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*null and void*)

Penelitian ini menjadi penting dilakukan guna menganalisis dan mendeskripsikan praktik *pre order* di produsen *Abdur Box* baik menurut prinsip-prinsip akad jual beli (*ba'i*) dalam hukum ekonomi syariah maupun menurut ketentuan hukum perdata di Indonesia, khususnya Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam konteks praktik *pre order* pada produsen *Abdur Box*, kesepakatan umumnya dilakukan secara lisan, spesifikasi barang sering kali dijelaskan secara umum tanpa dokumen tertulis yang rinci, dan waktu penyerahan barang tidak selalu tercantum secara tegas. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perjanjian tersebut telah memenuhi seluruh syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

---

<sup>11</sup> HR. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Buyū', Bab Buthlān Bai' al-Gharar.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

Pemilihan lokasi penelitian di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, karena wilayah ini memiliki intensitas transaksi jual beli yang tinggi dalam bidang produksi *box speaker* dibuktikan dengan jumlah pemasokan *box power* dengan jumlah sekitar 20-30 *box power* setiap minggunya di beberapa tempat dan masih belum barang yang lainnya. Kedua, pelaku usaha di daerah ini cukup terbuka terhadap kegiatan penelitian. Oleh karena itu, lokasi ini dianggap representatif untuk dijadikan objek penelitian hukum empiris terkait praktik transaksi *pre order* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini juga didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya konsumen dan produsen *box speaker*, mengenai praktik sistem *pre order* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ketentuan hukum positif Indonesia. Dalam hal ini, selain merujuk pada prinsip-prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah, penelitian ini juga mempertimbangkan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga transaksi *pre order* dapat dipastikan sah secara hukum dan terhindar dari potensi sengketa. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat lokal dalam memahami pelaksanaan transaksi *pre order* yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan, serta menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam menyusun kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi berbasis syariah dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan

secara akademis, tetapi juga memiliki dampak praktis bagi masyarakat Desa Kamal.

Berdasarkan dari konteks penelitian yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk meneliti praktik sistem *pre order* ini dengan judul **“Praktik *Pre Order Box Speaker* Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Produsen Abdur Box Di Desa Kamal Kecamatan Arjasa)”**

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik pelaksanaan sistem *pre order* dalam jual beli *box speaker* pada produsen Abdur Box di Desa Kamal?
2. Bagaimana pandangan hukum perdata dan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembelian *box speaker* sound system dengan sistem *pre order* di Abdur Box di Desa Kamal?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis praktik pelaksanaan sistem *pre order* dalam jual beli *box speaker* pada produsen Abdur Box di Desa Kamal
2. Untuk menganalisis pandangan hukum perdata dan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembelian *box speaker* sound system dengan sistem *pre order* di Abdur Box di Desa Kamal?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi proses peneliti yang akan diberikan setelah selesai melaksanakan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti

kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan kegunaan penelitian harus realistis. Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kedua manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis:

- a. Sebagai referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang strategi praktik jual beli pre order dalam jual beli *box speaker sound system*
- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan pemahaman mengenai sistem pemesanan dalam jual beli *box speaker sound system* dengan sistem *pre order*.

2. Manfaat secara praktis:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperluas wawasan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait implementasi akad jual beli dalam masyarakat. Meskipun tidak terlibat langsung dalam praktik usaha, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih aplikatif mengenai kaidah-kaidah muamalah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ranah akademik dan professional



b. Bagi Masyarakat

1) Produsen

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi produsen tentang perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam menggunakan transaksi jual beli *box speaker* dengan sistem pre order.

2) Konsumen

Penelitian ini diharapkan juga bisa memberikan pemahaman bagi konsumen tentang pemesanan *box speaker* dengan sistem pre order yang benar menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan penjelasan istilah-istilah yang penting yang terdapat dalam judul penelitian. Agar memberikan penjelasan yang muah difahami dan tidak terjadi kesalahpahaman, dalam penelitian ini dikemukakan definisi istilah sebagai berikut.

1. *Pre Order*

*Pre order* ialah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu (estimasi atau perkiraan) sampai barang yang dipesan telah tersedia.<sup>13</sup> Sistem ini banyak digunakan dalam

---

<sup>13</sup> Muhammad Fadhil Hilmi, Himy Abidzar Tawakal, "Perancangan Dan Pengembangan Sistem Pembelian Pre Order Berbasis Website Untuk Transaksi Jual Beli Produk Cabai" *Jurnal Informatika Terpadu* 7 No. 2 (Jakarta 2021): 108-117, <https://doi.org/10.54914/jit.v7i2.382>



penjualan produk-produk *custom* atau produk baru yang membutuhkan waktu produksi tertentu. sistem pre-order digunakan untuk barang-barang yang diproduksi secara terbatas dan memerlukan proses pembuatan khusus, seperti perangkat elektronik, kerajinan tangan, pakaian desain khusus, dan yang lainnya.

## 2. *Box speaker*

*Box speaker* adalah wadah atau kotak yang dirancang secara khusus untuk menempatkan komponen *speaker*, dengan tujuan mengoptimalkan keluaran suara yang dihasilkan. Desain dan ukuran *box speaker* sangat memengaruhi kualitas suara, termasuk respon frekuensi, kekuatan bass, dan kejernihan audio. Secara teknis, *box speaker* juga berfungsi mengurangi interferensi suara yang berasal dari bagian belakang dan depan *speaker* agar suara yang dihasilkan lebih fokus dan bersih.<sup>14</sup>

## 3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah cabang dari hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi umat Islam agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang bebas dari riba, gharar

---

<sup>14</sup> Sugeng Riyadi, *Audio System: Teknik dan Penerapannya*, (Yogyakarta: Andi, 2017), 89.

(ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga dari hasil ijtihad kontemporer yang diformalkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai pedoman yuridis formal.<sup>16</sup> Sebagai alat analisis dalam penelitian ini, Hukum Ekonomi Syariah digunakan untuk mengkaji kesesuaian praktik pre-order dalam transaksi jual beli *box speaker* dengan ketentuan akad salam dan akad istisna' yang tercantum dalam:

a. KHES Pasal 92–111 (akad salam) dan Pasal 133–139 (akad istisna'), serta

b. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam dan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna'.

#### 4. Hukum perdata

Secara etimologis, kata hukum berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan, ketetapan, atau peraturan.<sup>17</sup> Dalam pengertian umum, hukum adalah serangkaian norma atau kaidah

<sup>15</sup> Nurul Huda & M. Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010),3.

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 47-48.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),502

yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki sifat mengikat serta disertai sanksi bagi yang melanggarnya.<sup>18</sup> Istilah positif dalam konteks hukum berasal dari kata Latin *positus* yang berarti “diletakkan” atau “ditetapkan”.<sup>19</sup> Dengan demikian, hukum positif dapat dimaknai sebagai hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, yang ditetapkan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang, serta berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa memandang keyakinan atau pandangan pribadi.

Dalam penelitian ini, hukum pasal hukum perdata yang dijadikan dasar analisis adalah Buku III tentang Perikatan, Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri atas kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya objek tertentu, serta sebab yang halal. Keempat syarat ini menjadi tolok ukur dalam menilai keabsahan suatu perjanjian yang dilakukan masyarakat, termasuk dalam praktik *pre order box* speaker pada produsen *Abdur Box* di Desa Kamal. Dengan demikian, analisis berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana praktik *pre order* tersebut telah memenuhi ketentuan hukum positif Indonesia sehingga perjanjian yang dilakukan para pihak memiliki kekuatan

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 7.

<sup>19</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 42.

mengikat secara hukum serta memberikan kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya maksud dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan bagaimana mekanisme sistem transaksi *pre order box speaker* ini dilakukan, serta menganalisis bagaimana pandangan Hukum perdata dan Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Indonesia

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan di dalam penelitian ini yakni

Bab I, Bagian pendahuluan memuat gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diuraikan secara mendalam pada bagian selanjutnya. Di dalamnya tercakup dasar pemikiran, rincian permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian, definisi istilah-istilah penting, serta susunan pembahasan yang akan disampaikan.

Bab II, berisi penulisan. Bagian ini menjelaskan tinjauan terhadap kajian-kajian sebelumnya yang relevan, guna memahami dampak dari penelitian ini. Termasuk di dalamnya adalah laporan- laporan yang berkaitan dengan topik "*Praktik Pre Order Box Speaker Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Pada Produsen Abdur Box Di Desa Kamal Kecamatan Arjasa.*"

Bab III, berisi tentang teknik dan metode penelitian. Pada bagian ini menguraikan pendekatan yang digunakan serta suatu jenis pengujian yang dilakukan. Selain itu, dijelaskan pula subjek dan lokasi penelitian, metode

yang diterapkan, teknik pengumpulan data, serta tahapan-tahapan dalam proses penelitian.

Bab IV, berisi tentang pertunjukan informasi dan penyelidikan. Bagian inilah pembahasan mengenai deskripsi obyek yang diteliti, penyajian serta analisis-analisis data, dan pembahasan temuan berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber selama proses penelitian lapangan.

Bab V, berisi penutupan. Bagian ini menyajikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh melalui narasumber, serta menyampaikan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian terdahulu**

Penulis terdahulu bertujuan agar bisa menjadi pembeda pembahasan dengan peneliti terdahulu sehingga tidak ada yang beranggapan bahwa mempunyai kesamaan topik. Oleh karena itu peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni (2019) berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”<sup>20</sup> membahas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha online yang dirugikan akibat perilaku pembatalan sepihak dari konsumen, terutama dalam konteks jual beli melalui sistem pre order di e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menekankan pada analisis terhadap UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, serta prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam Islam. Fokus utamanya adalah pada hak pelaku usaha yang dirugikan karena tidak adanya tanggung jawab dari pihak konsumen yang telah memesan namun tidak menyelesaikan kewajibannya.

---

<sup>20</sup> Sri Wahyuni “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih menitikberatkan pada keabsahan akad pre order dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang diterapkan dalam praktik langsung oleh pelaku usaha mikro di pedesaan, yaitu produsen Abdur Box di Desa Kamal. Jika Sri Wahyuni menyoroti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha secara umum dalam sistem digital dan online shop, maka penelitian ini berfokus pada kesesuaian akad pre order dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks transaksi langsung berbasis lisan dan kepercayaan, yang sering terjadi di lingkungan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, meskipun sama-sama mengangkat isu seputar sistem pre order dan dampaknya terhadap pelaku usaha, objek penelitian, konteks sosial, pendekatan hukum, serta fokus analisisnya berbeda secara substansial, sehingga penelitian ini tetap memiliki kontribusi ilmiah yang mandiri dan tidak bersifat duplikasi.

2. Salah satu penelitian yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Laily Fitriani (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Meubel dengan Sistem Pre Order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.” UIN Walisongo Semarang.<sup>21</sup> Penelitian tersebut berfokus pada analisis keabsahan akad

---

<sup>21</sup> Laily Fitriani “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Meubel dengan Sistem Pre Order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara” Skripsi, UIN Walisongo, 2021.



istishna', khususnya dalam kasus keterlambatan pengerjaan, perubahan metode pembayaran, dan pengembalian barang oleh pembeli yang menyebabkan kerugian bagi penjual.

Meskipun mengangkat sistem pre order dalam jual beli, penelitian ini berbeda secara signifikan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian ini penulis meneliti dari keabsahan dari kedua akad hukum ekonomi syariah yakni salam dan juga istishna' dalam praktik pre order box speaker oleh produsen UMKM (Abdur Box) di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa. Selain perbedaan objek (meubel vs. box speaker), penelitian ini juga berada dalam konteks sosial ekonomi yang berbeda, di mana transaksi dilakukan berdasarkan kepercayaan lisan tanpa dokumentasi tertulis, yang menjadi ciri khas masyarakat desa pelaku UMKM.

Selain itu, pendekatan hukum yang digunakan penulis lebih spesifik merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang salam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), berbeda dengan penelitian Laily yang lebih menekankan aspek fikih istishna' saja. Oleh karena itu, meskipun mengangkat tema pre order, penelitian ini tetap memiliki kontribusi baru secara akademis dan praktis dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah pada sektor usaha mikro di pedesaan.



3. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Nanda Febriana (2022) berjudul “Sistem Pre Order Menurut Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Harinafahmuslimwear)” membahas sistem jual beli pre order dalam bisnis online,<sup>22</sup> dengan fokus pada perlindungan konsumen dalam hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dan berfokus pada praktik e-commerce dalam penjualan busana muslimah. Berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini secara khusus mengkaji keabsahan akad salam dalam sistem pre order pada usaha mikro berbasis kerajinan box speaker di desa, yang dilakukan secara langsung dan informal, tanpa kontrak tertulis. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kesesuaian rukun dan syarat akad dalam praktik dagang tradisional di pedesaan menurut hukum ekonomi syariah, tanpa melibatkan hukum positif. Dengan demikian, meskipun sama-sama mengkaji sistem pre order dalam perspektif Islam, perbedaan objek, konteks sosial, jenis akad, dan pendekatan hukum menjadikan penelitian ini berbeda secara substansi dan memiliki kontribusi tersendiri terhadap kajian hukum ekonomi syariah.

---

<sup>22</sup> Dwi Nanda Febriana “Sistem Pre Order Menurut Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Harinafahmuslimwear)” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

4. Skripsi yang ditulis oleh Adelia Mizani Qisti (2022) berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Album K-POP Melalui Sistem Pre-Order Secara Online”<sup>23</sup> membahas permasalahan perlindungan konsumen dalam transaksi pre order produk hiburan (album K-POP) yang dilakukan melalui platform digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan dasar hukum dari KUHPerdara, UU Perlindungan Konsumen, serta UU ITE, dan berfokus pada kepastian hukum serta perlindungan konsumen terhadap risiko wanprestasi penjual dalam transaksi daring. Berbeda dengan penelitian ini, fokus utama yang penulis angkat adalah keabsahan akad pre order dalam praktik jual beli box speaker di lingkungan UMKM pedesaan, yaitu pada produsen Abdur Box di Desa Kamal. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kesesuaian akad pre order dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya akad salam, dan tidak membahas transaksi online atau perlindungan konsumen secara digital. Di sisi lain, karakter transaksi yang dikaji dalam penelitian ini berbasis hubungan sosial langsung, lisan, dan informal, yang umum terjadi di masyarakat desa, bukan dalam platform e-commerce.

---

<sup>23</sup> Adelia Mizani Qisti “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Album K-POP Melalui Sistem Pre-Order Secara Online” Skripsi, Universitas Sriwijaya Indralaya, 2022.

Dengan demikian, meskipun kedua penelitian mengkaji sistem pre order, pendekatan hukum, objek yang diteliti, dan konteks sosial-ekonomi pelaku transaksinya berbeda secara fundamental, sehingga penelitian ini tetap berdiri sebagai karya ilmiah yang orisinal dan tidak bersifat duplikasi.

5. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Megantara Putra (2023) berjudul “Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial pada Usaha Pembuatan Box Speaker ‘Yudha Custom’ di Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember”<sup>24</sup> membahas tentang bagaimana pelaku UMKM dalam bidang produksi box speaker memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan YouTube sebagai sarana pemasaran. Penelitian tersebut berfokus pada strategi digital marketing, peningkatan penjualan, dan persebaran pasar melalui media sosial, dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Adapun perbedaan utama dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya. Penelitian ini secara khusus hanya meneliti tentang strateg marketing dalam pemasaran box speaker di desa karang kedawung kecamatan mumbulsari tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yakni proses menganalisis praktik sistem pre order dalam jual beli box speaker ditinjau dari

---

<sup>24</sup> Achmad Megantara Putra “Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial pada Usaha Pembuatan Box Speaker ‘Yudha Custom’ di Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember”Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait keabsahan akad salam dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti aspek transaksi lisan, informalitas hubungan dagang, serta penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, yang khas terjadi dalam komunitas produsen dan konsumen di Desa Kamal.

Dengan demikian, meskipun sama-sama meneliti usaha pembuatan box speaker di wilayah Jember, penelitian ini tidak menitikberatkan pada aspek pemasaran digital, melainkan pada keabsahan akad dalam sistem pre order menurut hukum ekonomi syariah, sehingga memiliki orientasi kajian dan keluaran yang berbeda secara substansial.

**Tabel 2.1**

Persamaan dan perbedaan dengan Penelitian terdahulu

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”	Sama-sama membahas praktik pre order dan kerugian pelaku usaha akibat pembatalan sepihak serta Sama-sama memakai pendekatan hukum Islam	Fokus penelitian ini berfokus pada perlindungan pelaku usaha secara umum dan hukum positif sedangkan Penelitian saya lebih ke keabsahan akad salam dalam praktik UMKM desa
2	“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Meubel	Sama-sama membahas sistem pre order	Objeknya berbeda yaitu meuble dengan

	dengan Sistem Pre Order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.” UIN Walisongo Semarang	Sama-sama fokus pada hukum Islam Mengkaji keabsahan akad dalam jual beli	box speaker Jenis akad tidak hanya fokus pada istishna’ saja melainkan juga membahas akad salam Lokasi juga berbeda Konteks sosial semi industri vs UMKM desa
3	“Sistem Pre Order Menurut Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Harinafahmuslimwear	Sama-sama membahas pre order dalam hukum Islam jugam membahas potensi wanprestasi konsumen Studi kasus pada pelaku usaha	Fokusnya pada e-commerce & pakaian muslim juga membahas tentang UU Perlindungan Konsumen sedangkan proposal Penelitian ini fokus pada akad-akad dalam hukum ekonomi syariah dan konteksnya lisan , bukan online
4	“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Album K-POP Melalui Sistem Pre-Order Secara Online”	Sama-sama bahas sistem pre order juga Sama-sama membahas risiko wanprestasi antara produsen dan konsumen dan ketidakpastian hukum	Objeknya adalah album K-POP sistem jual beli secara online dan berbeda dengan box speaker dengan sistem jual beli secara offline Fokus penelitian ini

			yakni perlindungan konsumen online, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen sedangkan Fokus penelitian saya adalah keabsahan akad pada hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli pre order
5	“Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial pada Usaha Pembuatan Box Speaker ‘Yudha Custom’ di Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember”	Sama-sama bahas usaha pembuatan box speaker - Sama-sama studi kasus UMKM di kabupaten Jember	Fokus penelitian ini yakni tentang strategi pemasaran digital (media sosial) Fokus penelitian saya adalah meninjau praktik sistem pre order dan keabsahan akad dalam hukum ekonomi syariah

## B. Kajian Teori

### 1. *Pre order*

Sistem pre order merupakan salah satu bentuk transaksi dalam dunia perdagangan modern yang semakin populer seiring

berkembangnya kebutuhan konsumen akan produk-produk custom atau yang tidak diproduksi secara massal. Pre order berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu "pre" yang berarti sebelum, dan "order" yang berarti pesanan. Dengan demikian, secara harfiah pre order berarti melakukan pemesanan terlebih dahulu sebelum barang tersedia.

Dalam praktiknya, sistem ini memungkinkan pembeli untuk melakukan pemesanan dan pembayaran di awal, sebelum barang diproduksi atau disediakan oleh penjual. Pre order adalah sistem jual beli di mana pembeli memesan barang kepada penjual dengan pembayaran di muka, dan barang tersebut akan diserahkan kemudian setelah proses produksi selesai dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Sistem ini umumnya diterapkan pada produk-produk yang tidak ready stock, melainkan dibuat berdasarkan permintaan pembeli (*made by order*), seperti kerajinan tangan, perangkat elektronik, atau peralatan rumah tangga tertentu yang memiliki spesifikasi khusus sesuai pesanan pembeli<sup>25</sup>

Sistem *pre order* memiliki karakteristik yang membedakannya dari sistem jual beli konvensional. Pertama, barang yang dipesan belum tersedia saat akad dilakukan,

---

<sup>25</sup> Rasyid Ridha, *Transaksi Modern dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 132.



sehingga memerlukan waktu tunggu (*waiting time*) hingga proses produksi selesai. Kedua, pembayaran dilakukan sebagian atau seluruhnya di awal, sebagai bentuk komitmen pembeli terhadap barang yang dipesan. Ketiga, barang biasanya bersifat custom atau personalized, yang artinya dibuat secara khusus dan tidak bisa dijual kembali kepada orang lain jika pembeli membatalkan transaksi.<sup>26</sup>

Dalam perspektif ekonomi modern, sistem pre order dianggap efisien bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual, pre order memberikan jaminan permintaan pasar sebelum memulai produksi, sehingga risiko kelebihan stok (*overstock*) dapat ditekan. Selain itu, sistem ini membantu produsen merancang perencanaan produksi dan pengadaan bahan baku secara lebih tepat. Sementara itu, bagi konsumen, pre order memberikan kesempatan untuk mendapatkan barang sesuai dengan keinginan, baik dari segi desain, ukuran, warna, hingga fitur tambahan lainnya.<sup>27</sup>

Namun demikian, sistem pre order juga tidak lepas dari berbagai risiko dan tantangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah keterlambatan dalam proses produksi yang menyebabkan pengiriman barang melebihi batas waktu

---

<sup>26</sup> Andri Purwanto, *Bisnis Online dan Etika Konsumen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 45.

<sup>27</sup> Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran Strategi dan Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 108.



yang dijanjikan. Selain itu, terdapat kemungkinan ketidaksesuaian spesifikasi barang antara yang dipesan dan yang diterima. Bahkan dalam beberapa kasus, pembeli membatalkan pesanan secara sepihak setelah barang selesai dibuat, yang tentu saja merugikan pihak penjual, terutama dalam transaksi yang tidak melibatkan perjanjian tertulis.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, transaksi pre order dapat dianalisis dalam kerangka akad salam atau akad istishna', tergantung pada mekanisme pembayaran dan jenis barang yang diperjualbelikan. Pada prinsipnya, hukum Islam membolehkan jual beli barang yang belum tersedia saat akad selama memenuhi unsur kejelasan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pelaksanaan pre order di tengah masyarakat perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kejelasan, dan komitmen bersama agar transaksi tidak menimbulkan sengketa yang merugikan salah satu pihak.<sup>28</sup>

Dalam praktiknya, sistem pre order yang diterapkan oleh pelaku usaha sering kali tidak berdiri sendiri secara konsep, tetapi secara tidak langsung berkaitan dengan jenis akad yang

---

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II, Pasal 92–111 tentang Akad Salam dan Pasal 112–125 tentang Akad Istishna'.

telah diatur dalam hukum ekonomi syariah. Untuk memahami kesesuaian sistem pre order dengan prinsip-prinsip muamalah, Penting untuk melakukan identifikasi bentuk akad yang mendasarinya. Di antara akad yang relevan dengan praktik pre order adalah akad salam dan akad istishna', yang masing-masing memiliki karakteristik dan ketentuan tersendiri. Kedua akad ini dapat digunakan sebagai kerangka analisis normatif dalam melihat keabsahan dan kelayakan praktik pre order dalam perspektif hukum ekonomi syariah.<sup>29</sup>

Akad salam adalah bentuk akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal (tunai) sementara barang yang diperjualbelikan diserahkan di kemudian hari.<sup>30</sup> Dalam hukum ekonomi syariah, akad ini diperbolehkan dengan syarat bahwa spesifikasi barang yang dipesan harus jelas, harga harus ditentukan di awal, dan waktu serta tempat penyerahan disepakati secara pasti. Hal ini merujuk pada KHES Pasal 92–111 dan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.<sup>31</sup>

Akad salam sering diterapkan pada sistem pre order, terutama dalam kasus di mana produsen meminta pembayaran penuh di muka untuk produk yang belum tersedia. Dalam

<sup>29</sup> Lihat Muhammad, *fiqh muamalah*, Jakarta: Rajawali pers, (2013), 22.

<sup>30</sup> Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, 35.

<sup>31</sup> Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam*.

konteks produksi *box speaker*, akad salam bisa dianggap sah jika pembayaran dilakukan secara lunas di awal dan produsen memberikan spesifikasi yang jelas, termasuk ukuran, desain, dan waktu penyerahan produk kepada pembeli. Namun, tantangan dalam penerapan akad salam pada UMKM di pedesaan adalah lemahnya dokumentasi dan kejelasan kesepakatan. Dalam praktiknya, akad sering dilakukan secara lisan, sehingga rawan terjadi perselisihan jika terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian produk.

Sementara itu, akad *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu, di mana pembayaran dapat dilakukan di awal, secara bertahap, atau di akhir tergantung kesepakatan.<sup>32</sup> Akad ini diatur dalam KHES Pasal 133–139 dan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.<sup>33</sup>

Akad *istishna'* lebih fleksibel dibandingkan salam karena pembayaran tidak harus dilakukan sekaligus di awal. Dalam konteks *pre order box speaker* yang dibuat berdasarkan spesifikasi konsumen (*custom order*), akad ini lebih relevan. Terlebih lagi jika pembayaran dilakukan dengan sistem uang muka dan pelunasan setelah produk selesai. Penerapan akad

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, 55.

<sup>33</sup> Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'*.

istishna' pada UMKM seperti produsen *Abdur Box* dapat menjadi solusi syariah yang tepat karena memperhatikan proses produksi bertahap dan kebutuhan modal kerja produsen. Akan tetapi, penting bagi para pihak untuk memperjelas syarat-syarat akad agar transaksi sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam syariah.

## 2. *Box Speaker*

*Box speaker*, atau dalam istilah teknis sering disebut *speaker enclosure* atau *loudspeaker cabinet*, merupakan komponen penting dalam sistem tata suara (*sound system*) yang berfungsi sebagai wadah sekaligus resonator bagi driver speaker. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat pelindung fisik bagi komponen speaker seperti *woofer*, *tweeter*, atau *midrange*, namun juga sangat menentukan kualitas suara yang dihasilkan oleh sistem tersebut.

Secara umum, *box speaker* dibuat dari bahan-bahan padat dan tahan resonansi, seperti multipleks (*plywood*), MDF (*medium-density fibreboard*), atau kayu solid, yang berfungsi untuk mengurangi getaran berlebih dan mencegah distorsi suara. Desain *box speaker* mencerminkan perhitungan akustik yang cermat, karena bentuk, volume ruang dalam, dan lubang ventilasi (*port*) dapat mempengaruhi respon frekuensi dan

kejernihan suara yang dihasilkan.<sup>34</sup> Dalam ilmu akustik, *box speaker* dirancang untuk mengoptimalkan pergerakan udara dan mengarahkan gelombang suara agar mencapai titik pendengar dengan intensitas dan kejernihan yang maksimal.

Terdapat beberapa jenis desain *box speaker*, antara lain *sealed enclosure* (tertutup), *bass reflex* (berlubang), *transmission line*, dan *horn-loaded*. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam memproduksi suara. Misalnya, *box* dengan model *bass reflex* memiliki lubang udara (*port*) yang berfungsi memperkuat frekuensi rendah (*bass*) sehingga menghasilkan dentuman suara yang lebih dalam tanpa harus menambah daya *speaker*.<sup>35</sup> Di sisi lain, *box sealed* cenderung menghasilkan suara yang lebih akurat dan respons cepat, meskipun kurang kuat di area frekuensi rendah.

Peran *box speaker* sangat vital terutama dalam dunia hiburan, penyiaran, acara keagamaan, dan berbagai kegiatan yang membutuhkan sistem tata suara berkualitas. Dalam konteks sosial kemasyarakatan, terutama di daerah pedesaan seperti dalam hajatan atau kegiatan adat, *box speaker* sering dijadikan simbol kemeriahan dan menjadi unsur utama dalam menyemarakkan suasana acara. Tidak mengherankan jika

<sup>34</sup> Temme, Ethan W., *Loudspeaker Enclosures and Acoustics*, AES Publications, 2002

<sup>35</sup> Davis, Don & Davis, Carolyn, *Sound System Engineering*, 4th Edition, Focal Press, 2013.

permintaan terhadap *box* speaker berkualitas terus meningkat seiring tingginya kebutuhan akan sistem audio yang memadai.

Dalam praktiknya, pembuatan *box* speaker tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga estetika dan nilai ekonomi. Banyak produsen lokal membuat *box* speaker secara *handmade* sesuai pesanan (*custom*), yang disesuaikan dengan ukuran ruang, jenis suara yang diinginkan, serta tampilan visual. Desain grafis, pengecatan, hingga ukiran kayu sering ditambahkan untuk memberikan nilai lebih pada produk tersebut. Selain itu, sistem produksi juga sering dilakukan dengan metode pre order, yaitu pembuatan *box* berdasarkan pemesanan dan spesifikasi pelanggan, untuk menghindari risiko kelebihan stok dan menekan biaya produksi.

Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya pemahaman masyarakat akan kualitas audio, desain dan konstruksi *box* speaker kini banyak mengadopsi teori-teori akustik modern. Perhitungan volume dalam (*cubic liter*), tuning port, serta posisi *driver* menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kualitas akhir suara. Bahkan beberapa produsen sudah menggunakan software simulasi akustik seperti *WinISD*

atau *SketchUp* untuk merancang box dengan perhitungan yang lebih presisi.<sup>36</sup>

Dengan demikian, *box* speaker bukan sekadar wadah biasa, tetapi merupakan bagian integral dalam sistem tata suara yang menentukan performa keseluruhan. Kualitas sebuah speaker tidak hanya bergantung pada drivernya, tetapi sangat dipengaruhi oleh rancangan dan material *box* nya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap fungsi dan konstruksi *box* speaker menjadi krusial, baik bagi teknisi, produsen, maupun pengguna sistem audio profesional dan rumahan.

### **3. Hukum Ekonomi Syariah**

#### **a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu cabang dari ilmu hukum Islam yang secara khusus mengatur tentang tata cara kegiatan ekonomi umat berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, serta keberkahan dalam aktivitas ekonomi dengan mengacu pada sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> White, Glenn & Louie, Gary J., *The Audio Dictionary*, University of Washington Press, (2005).

<sup>37</sup> Lihat Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012, 15.



Secara etimologis, istilah "hukum" berasal dari kata Arab yaitu *hukm* yang berarti ketetapan, peraturan, atau keputusan, sedangkan "ekonomi syariah" merujuk pada aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam.<sup>38</sup> Dengan demikian, hukum ekonomi syariah merupakan peraturan yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi manusia yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pandangan kontemporer, hukum ekonomi syariah juga dapat dipahami sebagai bagian dari fiqh muamalah, yaitu cabang fikih yang mengatur hubungan sosial ekonomi antar individu, baik dalam konteks perniagaan, perjanjian, produksi, distribusi, hingga konsumsi barang dan jasa.<sup>39</sup>

#### **b. Karakteristik Hukum ekonomi syariah**

Hukum Ekonomi Syariah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem hukum ekonomi konvensional, antara lain:

##### **1) Berdasarkan Wahyu Ilahi**

Prinsip dasar hukum ekonomi syariah bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Hadis

<sup>38</sup> Muhammad. Fiqh muamalah. Jakarta: Rajawali pers,(2013), 22-25.

<sup>39</sup> Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001, 35-

## 2) Berorientasi pada Kemaslahatan

Tujuan utama dari penerapan hukum ekonomi syariah adalah tercapainya masalah atau kemanfaatan umum, baik dari segi spiritual, material, maupun sosial

## 3) Menghindari Unsur Riba, Gharar, dan Maysir

Hukum ekonomi syariah sangat menekankan pelarangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (untung-untungan), karena ketiganya dianggap merusak keadilan dan transparansi dalam transaksi

## 4) Berlandaskan Akad yang Jelas

Dalam setiap transaksi ekonomi, hukum syariah menuntut adanya akad yang memenuhi unsur kejelasan (syarat dan rukun), kesepakatan kedua belah pihak, dan tidak adanya unsur penipuan.<sup>40</sup>

### c. Sumber Hukum Ekonomi Syariah tersebut ialah meliputi:

#### 1) Al-Qur'an

Misalnya, pencatatan transaksi pada Qur'an surat

Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

﴿فَاكْتُبُوا مَسْمًى آجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايُنْتُمْ إِذَا أَمْتُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا ۝۲۸۲﴾

<sup>40</sup> Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001, 35–40.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”<sup>41</sup>

## 2) Hadis

Banyak hadis yang membahas tentang larangan penipuan, anjuran kejujuran dalam berdagang, dan praktik jual beli yang adil

## 3) Ijma' dan Qiyas

Kesepakatan para ulama (ijma') dan penalaran analogi (qiyas) digunakan untuk merumuskan hukum-hukum baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis

Peran dan Urgensi Hukum Ekonomi Syariah di tengah berkembangnya sistem ekonomi global yang kapitalistik, hukum ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang menjanjikan keseimbangan antara aspek materi dan spiritual.<sup>42</sup> Sistem ini mendorong pelaku ekonomi untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mempertanggungjawabkan aktivitasnya secara moral dan sosial.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan hukum ekonomi syariah semakin mendapatkan tempat,

---

<sup>41</sup> Quran Nu Online, QS.Al-Baqarah: 282

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

ditandai dengan lahirnya lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, pasar modal syariah, dan badan arbitrase syariah.<sup>43</sup> Bahkan secara formal, keberadaan hukum ekonomi syariah telah diakomodasi melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang disusun oleh Mahkamah agung RI.

#### 4. Akad salam

##### a. Pengertian Akad Salam

Secara etimologis, kata *salam* berasal dari bahasa Arab *as-salaf* yang berarti menyerahkan atau mendahulukan sesuatu.<sup>44</sup> Dalam istilah fikih muamalah, akad salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka secara penuh, sedangkan barang yang dibeli diserahkan pada waktu yang telah disepakati di masa yang akan datang.

Akad salam berbeda dengan jual beli biasa karena objek transaksi belum tersedia saat akad dilakukan. Namun, spesifikasi barang yang dipesan harus jelas, mencakup jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Akad salam umumnya digunakan untuk pembelian hasil pertanian,

<sup>43</sup> Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012,

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 627.

perkebunan, atau barang yang akan diproduksi di kemudian hari.<sup>45</sup>

#### b. Landasan Hukum Akad Salam

Kebolehan akad salam didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, dan ketentuan hukum positif.

##### 1) Al-Qur'an

Allah SWT berfirman :

﴿فَاكْتُبُوا مَسْمًى أَجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايُنْتُمْ إِذَا أَمُنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا ۝۲۸﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”<sup>46</sup>

##### 2) Hadits

Ibn Abbas r.a. meriwayatkan:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، —وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، «فَقَالَ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf (salam), yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian. Lantas Nabi shallallahu ‘alaihi

<sup>45</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 265.

<sup>46</sup> Quran Nu Online, QS.Al-Baqarah: 282

wa sallam bersabda, “Siapa yang mempraktekkan salam dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui.” (HR. Bukhari no. 2240 dan Muslim no. 1604).<sup>47</sup>

### 3) Ijma’

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat akan kebolehan akad salam, karena merupakan kebutuhan masyarakat, khususnya para petani yang memerlukan modal sebelum panen<sup>6</sup>.

### 4) Fatwa

Di Indonesia, ketentuan akad salam diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, yang memuat rukun, syarat, dan mekanisme pelaksanaan.<sup>48</sup>

### c. Rukun dan Syarat Akad Salam

Sahnya akad salam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat berikut:

#### 1) Rukun akad

- a) Pihak yang berakad (*muslam* sebagai pembeli dan *muslam ilaih* sebagai penjual).
- b) Objek barang (*muslam fih*) yang dipesan.

<sup>47</sup> HR. Bukhari No. 2240 dan Muslim No. 1604.

<sup>48</sup> Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam*.

c) Sighat akad (ijab dan qabul).

**d. Syarat Akad**

- 1) Pembayaran dilakukan di muka secara penuh pada saat akad.<sup>49</sup>
- 2) Spesifikasi barang jelas meliputi jenis, kualitas, kuantitas, ukuran, dan sifatnya.
- 3) Waktu dan tempat penyerahan barang ditentukan secara jelas.
- 4) Barang yang dipesan bukan termasuk barang yang harus diserahkan secara langsung dalam akad (misalnya emas, perak, atau uang).
- 5) Barang tersebut dapat diukur, ditakar, atau ditimbang<sup>9</sup>.

**e. Karakteristik Akad Salam**

Akad salam memiliki ciri khas sebagai berikut:

- 1) Pembayaran dilakukan penuh di awal.
- 2) Barang diserahkan kemudian sesuai waktu yang disepakati.
- 3) Spesifikasi barang harus jelas untuk menghindari sengketa.
- 4) Umumnya digunakan dalam pembelian hasil pertanian, perkebunan, atau produksi barang tertentu.

---

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, 632.



#### **f. Penerapan Akad Salam dalam Praktik**

Dalam dunia modern, akad salam diterapkan dalam:

- 1) Pertanian: pembelian gabah, padi, atau hasil kebun yang akan dipanen.
- 2) Perdagangan komoditas: pembelian komoditas seperti kopi, kakao, dan rempah-rempah.
- 3) Perbankan syariah, produk pembiayaan salam, di mana bank membayar penuh harga barang kepada produsen dan menerima barang sesuai jadwal penyerahan.

Karakteristik ini membuat akad salam menjadi sarana pembiayaan yang efektif bagi produsen atau petani yang memerlukan modal sebelum barang tersedia.

#### **g. Hikmah dan Manfaat Akad Salam**

Akad salam memiliki beberapa hikmah dan manfaat, di antaranya:

- 1) Memberikan modal kepada produsen sebelum barang tersedia.
- 2) Memastikan pembeli memperoleh barang sesuai kebutuhan di masa mendatang.
- 3) Mengurangi praktik riba karena modal diberikan dalam bentuk transaksi jual beli yang sah.
- 4) Memberikan kepastian harga bagi kedua belah pihak.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 173.

## 5. Akad istishna'

### a. Pengertian akad istishna'

Secara etimologis, kata *istishna'* berasal dari bahasa Arab *šana'a* yang berarti membuat atau memproduksi, sedangkan awalan *ist-* menunjukkan permintaan atau permohonan. Dengan demikian, *istishna'* berarti permintaan untuk membuat suatu barang. Dalam konteks fikih muamalah, akad *istishna'* adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat (*shani'*) di mana barang yang dipesan belum ada pada saat akad dilakukan, melainkan dibuat terlebih dahulu sesuai spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>51</sup>

Berbeda dengan akad jual beli biasa, *istishna'* memiliki karakteristik bahwa objek transaksi baru ada setelah proses produksi. Pembayaran dalam akad ini juga bersifat fleksibel, dapat dilakukan di muka, secara bertahap, atau setelah barang selesai dibuat<sup>2</sup>. Fleksibilitas ini menjadikan *istishna'* relevan dalam konteks modern, khususnya pada industri manufaktur dan konstruksi.

---

<sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 613.

## **b. Landasan Hukum Akad Istishna'**

Landasan hukum akad istishna' dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, dan ketentuan hukum positif di Indonesia.

### **1) Al-Qur'an**

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, prinsip akad istishna' sejalan dengan perintah Allah SWT untuk menunaikan janji: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..." (QS. Al-Ma'idah[5]: 1)<sup>3</sup>. Ayat ini menjadi dasar umum kebolehan akad istishna', selama memenuhi syarat-syarat syariah.

### **2) Hadits**

Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan seorang pengrajin untuk membuat cincin dari perak<sup>4</sup>. Hadis ini menunjukkan kebolehan melakukan pemesanan barang yang belum ada selama jelas spesifikasinya.

### **3) Ijma'**

Mayoritas ulama fikih dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali membolehkan akad istishna' karena dinilai membawa kemaslahatan dan telah menjadi kebutuhan masyarakat<sup>5</sup>.

#### 4) Fatwa

Di Indonesia, dasar hukum istishna' diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna' yang menjelaskan definisi, rukun, syarat, serta ketentuan pelaksanaannya.<sup>52</sup>

#### c. Rukun dan syarat akad isthisna'

Dalam fikih muamalah, sahnya akad istishna' memerlukan terpenuhinya rukun dan syarat berikut:

##### 1) Rukun Akad

a) Pihak yang berakad (*'aqidain*): pemesan (*mustashni'*) dan pembuat (*shani'*).

b) Objek akad (*ma'qud 'alaih*): barang yang dipesan, harus memiliki spesifikasi jelas.

c) Sighat akad: ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak.

#### d. Syarat Akad

1) Barang yang dipesan dapat dibuat atau diproduksi.

2) Spesifikasi barang jelas, meliputi jenis, ukuran, bentuk, bahan, dan kualitas.

<sup>52</sup> Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'*.

- 3) Waktu penyerahan barang dapat disepakati bersama.
- 4) Mekanisme pembayaran jelas dan disepakati.
- 5) Tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau maisir (judi).<sup>53</sup>

**e. Karakteristik Akad Istishna'**

Akad istishna' memiliki beberapa ciri khas, antara lain:

- 1) Objek transaksi belum ada pada saat akad dan dibuat sesuai pesanan.
- 2) Pembayaran dapat dilakukan di muka, bertahap, atau setelah barang selesai.
- 3) Proses produksi dilakukan berdasarkan spesifikasi yang jelas.
- 4) Penjual bertanggung jawab atas kualitas barang hingga sesuai pesanan.
- 5) Waktu penyelesaian produksi dapat dinegosiasikan sesuai kesepakatan.

Karakteristik ini menjadikan akad istishna' sangat fleksibel untuk berbagai kebutuhan produksi modern.

---

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, 616.

#### **f. Penerapan Akad Istishna' dalam Praktik**

Dalam dunia modern, akad istishna' digunakan di berbagai sektor:

- 1) Konstruksi: pembangunan rumah, gedung, jalan, atau infrastruktur lain.
- 2) Manufaktur: pembuatan mesin, peralatan, dan produk khusus sesuai pesanan.
- 3) Industri kreatif: pembuatan furnitur, perhiasan, dan karya seni.
- 4) Perbankan syariah: pembiayaan proyek menggunakan skema istishna' paralel, di mana bank memesan barang kepada kontraktor, lalu menjualnya kepada nasabah.<sup>54</sup>

#### **g. Hikmah dan Manfaat Akad Istishna'**

Akad istishna' memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- 1) Memenuhi kebutuhan konsumen akan barang sesuai spesifikasi.
- 2) Mendorong perkembangan industri dan usaha jasa produksi.
- 3) Menjadi alternatif pembiayaan syariah yang aman dan terhindar dari riba.

---

<sup>54</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 167.

- 4) Mengurangi risiko penumpukan barang karena produksi dilakukan berdasarkan pesanan.

**Tabel 2.2**

Persamaan dan perbedaan akad salam dan akad isthisna'

NO	Aspek	Akad Salam	Akad Isthisna'	Persamaan
1.	Jenis akad	Akad jual beli pesanan	Akad jual beli pesanan pembuatan	Keduanya termasuk akad jual beli dalam fikih muamalah
2.	Pengertian	Jual beli dengan pembayaran penuh di awal dan penyerahan barang di kemudian har	Jual beli barang yang harus dibuat terlebih dahulu sesuai pesanan	Sama-sama akad pesanan dengan penyerahan barang di masa mendatang
3.	Waktu pembayaran	Wajib dibayar lunas saat akad	Tidak wajib lunas di awal	Pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan
4.	Objek akad	Barang standar yang telah ditentukan sifatnya	Barang yang dibuat atau diproduksi terlebih dahulu	Sama-sama mensyaratkan objek yang jelas
5.	Ketersediaan barang	Barang sudah ada atau belum ada saat akad, tetapi dapat dipastikan	Barang belum ada dan dibuat setelah akad	Barang tidak diserahkan saat akad
6.	Spesifikasi barang	Harus jelas dan rinci sejak awal	Harus jelas dan rinci sesuai pesanan	Sama-sama bertujuan menghindari gharar
7.	Fleksibilitas akad	Relatif kaku dan mengikat	Lebih fleksibel	Sama-sama bergantung pada kesepakatan
8.	Tujuan akad	Memberikan kepastian transaksi dan modal awal bagi penjual	Memenuhi kebutuhan barang tertentu pemesan	Sama-sama bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi secara halal
9.	Dasar hukum syariah	Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000	Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000	Sama-sama dibolehkan dalam hukum ekonomi syariah



## 6. Kitab undang-undang hukum perdata (KUH perdata)

### a. Pengertian KUH perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau yang lebih dikenal dengan KUH Perdata, adalah kodifikasi hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan atau pribadi. KUH Perdata memuat ketentuan yang bersifat mengatur (regulatif) dan sebagian bersifat memaksa (imperatif), yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan, seperti perjanjian, perikatan, hak milik, perkawinan, dan waris.<sup>55</sup>

KUH Perdata yang berlaku di Indonesia merupakan warisan hukum kolonial Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Meski berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), keberlakuannya di Indonesia tetap sah selama belum dicabut atau diganti oleh peraturan perundang-undangan yang baru.

### b. Struktur dan Sistematika KUH Perdata

---

<sup>55</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2012), 2.

KUH Perdata terdiri atas empat buku (*Boek*) yang masing-masing mengatur bidang hukum perdata yang berbeda, yaitu:<sup>56</sup>

1) Buku I Tentang Orang (Van Personen)

Mengatur subjek hukum, termasuk status pribadi, kewenangan hukum, dan hukum keluarga (perkawinan, hubungan orang tua-anak, dan perwalian).

2) Buku II Tentang Benda (Van Zaken)

Mengatur hak-hak kebendaan, seperti hak milik, hak tanggungan, hak guna, hak pakai, dan ketentuan mengenai penguasaan benda.

3) Buku III Tentang Perikatan (Van Verbintenissen)

Mengatur hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban dan hak antara dua pihak atau lebih, termasuk hukum kontrak, perjanjian, dan akibat wanprestasi.

4) Buku IV Tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Van

Bewijs en Verjaring)

---

<sup>56</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 1.

Mengatur tata cara pembuktian dalam perkara perdata, alat bukti yang sah, serta ketentuan mengenai daluwarsa hak.

### c. Asas-Asas Hukum Perdata dalam KUH Perdata

KUH Perdata dibangun atas sejumlah asas fundamental yang menjadi pedoman dalam penerapannya. Beberapa asas tersebut antara lain:

#### 1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Para pihak bebas membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

#### 2) Asas Konsensualisme

Perjanjian lahir cukup dengan adanya kata sepakat antara para pihak, tanpa harus diikuti formalitas tertentu, kecuali diatur lain oleh undang-undang.

#### 3) Asas Itikad Baik (*good faith*)

Para pihak dalam perjanjian wajib bertindak jujur dan saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing.<sup>57</sup>

#### 4) Asas Kepastian Hukum

---

<sup>57</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 56.

Segala perikatan dan hak yang diatur dalam KUH Perdata harus dapat diprediksi akibat hukumnya secara jelas.

#### **d. Kedudukan KUH Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia**

Dalam sistem hukum nasional, KUH Perdata menempati posisi sebagai hukum positif yang mengikat seluruh warga negara Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang khusus atau hukum adat setempat.

<sup>58</sup> Namun, keberlakuannya bersifat terbuka untuk diubah, baik melalui peraturan perundang-undangan baru maupun putusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat (*jurisprudensi*).

Meski merupakan warisan kolonial, KUH Perdata masih menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Dalam praktiknya, beberapa ketentuan KUH Perdata telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, seperti pengaturan perkawinan yang kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Abdul Manan, *Hukum Perdata Indonesia dalam Perspektif Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2018), 14.

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

#### e. Relevansi KUH Perdata di Era Modern

Meskipun disusun lebih dari satu abad lalu, KUH Perdata masih relevan digunakan hingga kini karena sifatnya yang mengatur hal-hal mendasar dalam hubungan keperdataan. Namun, perkembangan zaman, teknologi, dan pola hubungan masyarakat modern menuntut adanya pembaruan dan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan tertentu.<sup>60</sup> Misalnya, pengaturan kontrak elektronik, transaksi e-commerce, dan hak kekayaan intelektual yang belum secara eksplisit diatur dalam KUH Perdata, kini telah diatur dalam undang-undang khusus.

Dengan demikian, kajian KUH Perdata tidak hanya penting dari sisi historis, tetapi juga krusial dalam memahami dinamika hukum perdata di Indonesia, baik dalam konteks litigasi di pengadilan maupun dalam praktik hukum sehari-hari.

#### f. Teori Perjanjian

Teori perjanjian merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum perdata karena perjanjian menjadi sumber utama lahirnya perikatan antara para pihak. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang

---

<sup>60</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 23.

Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>61</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa perjanjian tidak hanya memuat unsur kesepakatan, tetapi juga menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik.

Adapun sahnya suatu perjanjian ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yang menetapkan empat syarat pokok, yaitu: (1) adanya kesepakatan para pihak; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) adanya objek tertentu; dan (4) sebab yang halal. Dua syarat pertama dikategorikan sebagai syarat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*). Sebaliknya, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*null and void*).<sup>62</sup>

Selain syarat sahnya, teori perjanjian juga didasarkan pada asas-asas fundamental, di antaranya: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang

---

<sup>61</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (penerjemah.), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 342.

<sup>62</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 84.

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan; asas konsensualisme, yaitu perjanjian lahir cukup dengan tercapainya kesepakatan tanpa harus diikuti formalitas tertentu kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; serta asas itikad baik (*good faith*), yang menghendaki agar perjanjian dibuat dan dilaksanakan dengan kejujuran serta tanggung jawab.<sup>63</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori perjanjian digunakan untuk menilai praktik *pre-order box speaker* yang diterapkan oleh produsen *Abdur Box* di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa. Dengan menggunakan kerangka teori ini, dapat dianalisis sejauh mana praktik tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, serta apakah telah mencerminkan asas-asas perjanjian dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian, teori perjanjian tidak hanya memberikan dasar konseptual, tetapi juga memperkuat analisis mengenai kepastian hukum dalam praktik transaksi *pre order*

---

<sup>63</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 17–18.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian studi kasus (*case study research*). Penelitian studi kasus merupakan suatu bentuk penelitian kualitatif yang memusatkan perhatian pada pengkajian secara mendalam terhadap suatu kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik *pre order box speaker* pada produsen Abdur Box di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses pelaksanaan, kendala, dan implikasi hukum ekonomi syariah dari praktik tersebut. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat menggali informasi secara rinci dari berbagai sumber data, seperti wawancara, observasi, dan dokumen pendukung, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti.<sup>64</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi di

---

<sup>64</sup> Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, (Los Angeles: SAGE Publications, 2018),15.

lapangan, khususnya terkait praktik *pre order box speaker* pada produsen *Abdur Box* di Desa Kamal Kecamatan Arjasa. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna, pola, dan persepsi yang berkembang di antara para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam praktik tersebut. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti menelusuri kasus secara rinci dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan gambaran yang utuh mengenai objek penelitian dalam konteks kehidupan nyata.<sup>65</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Pemilihan Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian didasarkan pada intensitas transaksi jual beli *box speaker* yang tinggi, khususnya pada produsen *Abdur Box* yang mampu memasok 20–30 unit *box* power setiap minggu hingga ke luar daerah. Kondisi ini menjadikan Desa Kamal khususnya *Abdur Box* cocok untuk dikaji praktik *pre order* dalam usaha mikro. Selain itu, karakteristik sosial ekonomi masyarakat di desa ini yang masih berbasis kepercayaan dan kesepakatan lisan tanpa dokumentasi tertulis memunculkan potensi permasalahan hukum yang relevan untuk dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad salam dan istisna'. Keterbukaan pelaku usaha, termasuk pemilik *Abdur Box*, terhadap penelitian juga mendukung pelaksanaan

---

<sup>65</sup> Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), 16.

wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai bagian dari pendekatan yuridis empiris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan empiris yang memperkaya literatur akademik sekaligus memberi kontribusi praktis bagi pengembangan usaha mikro berbasis syariah.

#### **D. Subyek Penelitian**

Dalam tahap ini, penelitian terdapat dua sumber yakni:

##### **a. Primer**

Sumber data primer ialah sumber data yang didapatkan dari sumber utama, seperti narasumber, informan, dan responden. Yakni sumber utama yang didapat tersebut dari orang yang melakukan transaksi sistem pre order yakni pemilik dan juga konsumen dari usaha produksi *box* speaker *Abdur Box* di Desa Kamal Kabupaten Jember.

##### **b. Sekunder**

Sumber data sekunder ialah sumber data yang didapat dari sumber bacaan atau pustaka yang dianggap relevan dan mendukung dalam sumber data primer. Peneliti mendapat sumber data sekunder dari jurnal, kepustakaan buku, dan sumber lain yang mendukung atau relevan dari internet.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti, wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mendapat sebuah informasi-informasi dari narasumber, seperti mengumpulkan data, mendapatkan informasi yang mendalam, verifikasi fakta dan yang lainnya. Yang dapat dilakukan secara tatap muka yang dimana salah satu pihak berperan sebagai pewawancara dan pihak lainnya berperan sebagai narasumber dengan tujuan tertentu, misal untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data-data. pewawancara menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh jawaban.

Teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam wawancara yaitu Semi-Terstruktur, yang artinya pewawancara dapat menggabungkan pertanyaan tekstuktur secara fleksibilitas untuk mengeksprolasi topik-topik tambahan yang muncul dalam melakukan wawancara. pewawancara juga memiliki kebebasan untuk menambah pertanyaan lanjutan.<sup>66</sup> Dalam arti tidak menutup kemungkinan

---

<sup>66</sup>Kenya Swawikanti, "Pengertian Wawancara, Jenis, Teknik & Contoh Pertanyaannya I Bahasa Indonesia Kelas 8" Ruangguru (blog). Juni 12, 2024, <https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-wawancara-dan-etikanya>

untuk muncul pertanyaan baru yang lebih relevan. Untuk rencana yang akan diwawancara yakni berasal dari pemilik produksi dan juga dari beberapa konsumen dari produsen *box speaker* Abdur Box tersebut. Adapun data yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik ini yakni :

- a. Mengetahui pendapat dan pemahaman pelaku usaha tentang sistem pre order dan sejauh mana mereka memahami konsep akad salam atau istisna' dalam transaksi tersebut
  - b. Menggali informasi terkait pengalaman permasalahan atau sengketa yang pernah terjadi, serta bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung, Khususnya yang menyangkut dalam perilaku-prilaku manusia dan ilmu-ilmu sosial.<sup>67</sup> Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh hasil yang akurat dan tidak dibuat-buat karena peneliti memperoleh pengalaman langsung serta dapat memahami dan menyaksikan langsung, sehingga memperoleh data yang rinci. Observasi salah satu cara yang dianggap paling akurat dalam memperoleh suatu informasi dan telah banyak membantu dalam

---

<sup>67</sup>Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *Jurnal at-Taqaddum* 8, no 1 (Semarang 2017) : 25, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>

melakukan sebuah penelitian. Adapun data yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik ini yakni :

- a. Melihat secara langsung bagaimana mekanisme praktik pre order dijalankan oleh produsen Abdur Box, mulai dari cara pemesanan, pembayaran, hingga penyerahan barang.
- b. Mengamati adanya potensi sengketa atau ketidaksesuaian antara praktik pre order dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah, seperti keterlambatan produksi atau ketidaksesuaian spesifikasi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang bisa dijadikan sebagai informasi terhadap objek penelitian seperti dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah, baik yang berupa catatan penting, naskah, peraturan perundang-undangan, foto-foto maupun dokumen yang lainnya yang dapat menunjang dengan kata lain yaitu merekam sejarah. Tanpa adanya dokumentasi, banyak informasi dan peristiwa akan hilang maupun lupa dalam seiring berjalannya waktu, dan hal ini dapat dilakukan melalui seperti menulis sejarah, merekam video, maupun pengambilan gambar<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> "Pengertian Dokumentasi Dan Manfaatnya Dalam Sejarah", Kumparan, November 7, 2023, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-dokumentasi-dan-manfaatnya-dalam-sejarah-21Wbqecp1BM>

## F. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan menelaah, pengelompokkan, sistemasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena yang memiliki nilai-nilai sosial, akademis, dan ilmiah.<sup>69</sup> Analisis data juga bisa diartikan sebagai bentuk proses dalam mencari maupun menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data seperti wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan, yang digunakan secara mengkategorikan data, menjabarkan data ke dalam unit dan memilih data mana yang penting serta yang akan dipelajari, dan menyusun sebuah kesimpulan agar dapat mudah difahami oleh orang lain dan peneliti sendiri. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis yang didapat sesuai dengan data yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis, jika hipotesis dapat diterima maka hal itu bisa dikembangkan dalam bentuk teori.

Dalam analisis data, peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder. Data yang telah diperoleh kemudian dijadikan dasar untuk menentukan fokus permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Setelah memperoleh hasil dari lapangan, peneliti melakukan uji keabsahan data apabila data tersebut telah memenuhi kriteria kredibilitas. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang terkumpul selama proses penelitian.

---

<sup>69</sup> "Analisis Data: Pengertian, Tujuan, Dan Bentuk-bentuknya," kumparan, januari 10, 2024, <https://kumparan.com/berita-terkini/analisis-data-pengertian-tujuan-dan-bentuk-bentuknya-21wM75qxrM4>



## G. Keabsahan data

Keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian yang berfungsi untuk memastikan kebenaran data berdasarkan hasil yang valid. Uji keabsahan dapat dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu metode pemeriksaan yang memanfaatkan sumber atau teknik lain di luar data utama sebagai pembanding atau alat verifikasi. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi digunakan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipercaya, dengan menerapkan beberapa teknik triangulasi yang relevan sesuai kebutuhan penelitian.

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan dan menguji keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi, yaitu:

#### a. Pemilik usaha

Memberikan informasi langsung tentang sistem pre-order, mekanisme pembayaran, dan pengalaman dalam menghadapi sengketa.

#### b. Konsumen

Memberikan sudut pandang mengenai pengalaman mereka melakukan transaksi pre order, kepuasan, dan potensi permasalahan.



## 2. Triangulasi teknik

### a. Wawancara

Bertanya kepada pemilik usaha dan juga konsumen

### b. Observasi

Mengamati langsung sistem transaksi

### c. Dokumentasi

Melihat bukti pemesanan dan catatan produksi

## 3. Triangulasi waktu

Melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi.

## H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 3 tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu tahap pra Lapangan, tahap lapangan, dan tahap akhir lapangan.

### 1. Pra Lapangan

- a. Menentukan judul penelitian
- b. Menentukan tempat penelitian dan mengurus surat izin penelitian
- c. Menyusun pertanyaan sesuai kebutuhan penelitian
- d. Menyiapkan informan yang akan diwawancara
- e. Menyiapkan bahan Pustaka
- f. Menyusun usulan

## 2. Lapangan

- a. Melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi
- b. Melakukan pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian
- c. Melakukan analisis data
- d. Menarik kesimpulan

## 3. Akhir lapangan

- a. Menyusun hasil penelitian
- b. Melaksanakan ujian skripsi
- c. Merevisi usulan
- d. Penjilidan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran obyek penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Usaha Abdur Box

Usaha Abdur Box merupakan salah satu unit produksi lokal yang bergerak di bidang pembuatan *box* speaker. Usaha ini didirikan pada tahun 2020 oleh Abdul Rohman Wahid di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Berdirinya usaha ini berawal dari hobi atau kesenangan yang dulunya memproduksi peralatan sound sistem untuk dipakai sendiri dan seiring berjalannya waktu, usaha ini mulai dikenal oleh masyarakat sekitar dan bahkan meluas hingga ke luar daerah dengan adanya promosi melalui sosial media.

Pada masa awal berdiri, produksi Abdur Box masih dilakukan secara sederhana dengan alat manual dan jumlah pesanan yang terbatas. Sistem pemasarannya pun dilakukan secara offline, yaitu melalui promosi dari mulut ke mulut (*word of mouth*). Konsumen umumnya datang langsung ke bengkel kerja untuk memesan *box* speaker sesuai kebutuhan, baik ukuran, bahan kayu, maupun desain *finishing*-nya. Karena keterbatasan modal dan bahan,<sup>70</sup> transaksi sering dilakukan dengan sistem pre order (PO), yaitu konsumen membayar sebagian atau seluruh biaya di muka untuk kemudian barang dibuat sesuai pesanan dalam jangka waktu

---

<sup>70</sup> Abdul Rohman Wahid, diwawancarai oleh penulis, Jember 1 September 2025

tertentu. Seiring berjalannya waktu, terutama setelah tahun 2021, permintaan terhadap produk Abdur Box meningkat signifikan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap kegiatan musik, event, dan kebutuhan sound system di berbagai acara. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, Abdur Box mulai memanfaatkan media sosial seperti *Facebook*, *WhatsApp*, dan *Instagram* sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan pelanggan.<sup>71</sup>



Gambar 4.1

*Box custom T24N*

Produk utama yang dihasilkan oleh Abdur Box adalah berbagai jenis *box speaker* dengan spesifikasi yang bervariasi sesuai kebutuhan konsumen. Beberapa produk yang paling sering dipesan antara lain *box power*, *line array*, *box subwoofer* planar, *CLA*, *Miniscoop*, *XR* dan produk

---

<sup>71</sup> Observasi di Abdur Box, Jember 1 September 2025

*custom* andalannya adalah *box* T24N dengan variasi desain dan kualitas bahan yang dapat disesuaikan permintaan. Selain itu, produsen juga melayani pesanan misalnya rak audio, finishing custom, atau aksesoris pendukung sound system. Sistem produksi yang digunakan cenderung berbasis manual dengan peralatan mesin sederhana dan belum memakai mesin *CNC* sehingga hampir semua produk dibuat sesuai pesanan konsumen, bukan produksi massal

Konsumen dari *Abdur Box* tidak hanya berasal dari Desa Kamal, tetapi juga dari daerah sekitar seperti misalnya Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. Segmen konsumennya cukup beragam, mulai dari teknisi sound system, penyedia jasa sewa sound, event organizer, hingga masyarakat umum yang membutuhkan *box speaker* untuk hajatan atau sekedar kegiatan hiburan. Rata-rata pelanggannya memilih produk *Abdur Box* ini karena dari segi bahan multiplek yang berkualitas hingga kerapian finishing meskipun dengan alat sederhana namun tak kalah dengan yang lainnya.<sup>72</sup>

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa *Abdur Box* adalah usaha rumahan yang berkembang menjadi produsen *box speaker* dengan reputasi yang cukup dikenal, terutama di kalangan pelaku hiburan dan penyedia jasa *sound system*. Dengan karakteristik produk yang

---

<sup>72</sup> Abdur Rohman Wahid, diwawancarai oleh penulis, Jember 1 September 2025

fleksibel dan sesuai permintaan konsumen menjadikan sistem pre order sebagai pilihan utama dalam mekanisme jual belinya.

## 2. Profil Pemilik Usaha

Abdul Rohman Wahid merupakan pemilik dari usaha pembuatan *box speaker* yakni *Abdur Box* seorang warga Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Riwayat pendidikannya hanya tamatan Sekolah Dasar setelah itu beliau masuk pondok pesantren yang dulunya pondok pesantren salafi sekitar tahun 2009 di pondok pesantren Al Kholili di Desa Gumuksari Kecamatan Kalisat yang waktu itu masih belum tersedia sekolah formalnya. Meskipun hanya lulusan SD dan pondok pesantren beliau memiliki keterampilan dalam bidang pertukangan kayu dan minat pada dunia audio.<sup>73</sup>

Sejak awal berdirinya pada tahun 2020, beliau yang merupakan kepala keluarga yang memiliki satu putra yang masih berumur 5 tahun tersebut memutuskan untuk menekuni dunia sound sistem ini khususnya pada professional *box speaker*. Sebelum mempunyai keluarga beliau memang sudah sudah aktif di dunia sound sistem namun waktu itu masih belum mempunyai usaha pembuatan *box speaker* ini. Untuk manajemen usaha dijalankan secara sederhana dengan melibatkan anggota keluarga dan tenaga kerja lokal. Manajemen usaha *Abdur Box* bersifat tradisional, di mana hampir seluruh aktivitas produksi, pemasaran, dan transaksi

---

<sup>73</sup> Abdul Rohman Wahid, diwawancarai oleh penulis, Jember 1 September 2025

masih dikendalikan langsung oleh pemilik. Sistem administrasi belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal, melainkan lebih banyak mengandalkan catatan sederhana dan komunikasi langsung dengan konsumen. Hal ini sejalan dengan karakteristik usaha kecil di pedesaan yang masih mengutamakan kepercayaan dan kedekatan sosial dengan konsumen.

### 3. Profil konsumen *Abdur Box*

Konsumen *Abdur Box* memiliki latar belakang yang beragam, yang menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap perangkat audio, khususnya *box speaker*. Berdasarkan hasil penelitian, konsumen *Abdur Box* dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok utama.

Pertama, konsumen dari kalangan teknisi sound system. Kelompok ini merupakan konsumen dominan karena *box speaker* yang diproduksi digunakan sebagai penunjang kegiatan mereka dalam menyediakan jasa layanan audio. Pesanan yang diajukan oleh konsumen kelompok ini biasanya dalam jumlah yang relatif banyak serta dengan spesifikasi yang rinci sesuai dengan kebutuhan acara yang mereka tangani.

Kedua, penyedia jasa persewaan peralatan audio (rental sound system). Konsumen dari kelompok ini cenderung memesan *box speaker* dengan jumlah menengah hingga besar. Pertimbangan utama mereka adalah kualitas suara yang stabil serta daya tahan produk, mengingat *box speaker* akan digunakan secara berulang kali dalam kegiatan persewaan.

Ketiga, konsumen perorangan. Konsumen dari kelompok ini umumnya melakukan pemesanan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pribadi, hiburan keluarga, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan seperti hajatan, pengajian, dan pertemuan warga.

Jika dilihat dari cakupan wilayah, konsumen *Abdur Box* tidak terbatas pada masyarakat Desa Kamal atau wilayah sekitar saja, melainkan juga berasal dari daerah luar Desa bahkan luar Kota seperti Kabupaten Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo hingga Lumajang. Hal ini menunjukkan bahwa *Abdur Box* telah memiliki jangkauan pemasaran yang cukup luas dengan basis kepercayaan konsumen yang terus berkembang.<sup>74</sup>

Secara keseluruhan, konsumen *Abdur Box* sebagian besar berasal dari pelaku usaha jasa audio seperti teknisi sound system, penyedia rental sound, dan juga melayani konsumen perorangan yang membutuhkan box speaker untuk keperluan pribadi maupun acara keluarga. Keberagaman konsumen ini memberikan keuntungan bagi produsen karena jangkauan pasar menjadi lebih luas. Akan tetapi, kondisi ini juga menuntut produsen untuk lebih fleksibel dalam melayani berbagai jenis pesanan, baik standar maupun custom.

---

<sup>74</sup> Observasi di *Abdur Box*, 1 September 2025



## B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bab ini menyajikan paparan tentang hasil data yang telah didapat selama melakukan penelitian pada produsen *box speaker* di Desa Kamal Kabupaten Jember khususnya pemilik usaha *Abdur Box*.

### 1. Mekanisme Praktik Pelaksanaan Sistem Pre Order Dalam Jual

#### **Beli *Box Speaker* Pada Produsen *Abdur Box* di Desa Kamal**

Dalam sistem hukum positif Indonesia, mekanisme jual beli melalui sistem pre order (PO) pada dasarnya termasuk dalam kategori perjanjian jual beli dengan pemesanan barang yang belum ada. Hal ini diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati. Ada beberapa tahapan yang dilakukan pada saat sistem pre order dalam jual beli

##### **a. Tahap Awal Pemesanan (Proses Akad)**

Tahap awal pemesanan atau proses akad adalah tahap awal dalam transaksi ketika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli (atau antara pihak penyedia dan pemesan) mengenai objek yang akan dijual, harga, dan syarat-syarat lain yang mengikat kedua belah pihak. Dalam konteks ekonomi syariah, istilah akad berarti ikatan atau perjanjian yang sah secara hukum dan syariah. Menurut Bapak Abdul Rahman Wahid selaku pemilik *Abdur Box*, proses kesepakatan dengan konsumen biasanya dimulai ketika calon

pembeli menghubungi pihaknya melalui *WhatsApp* atau *Facebook*. Ada pula konsumen yang datang langsung ke tempat produksi jika jaraknya dekat. Dalam komunikasi awal tersebut, pihak *Abdur Box* menanyakan model, bahan, ukuran, dan jenis *finishing* yang diinginkan oleh konsumen. Setelah itu, disampaikan perkiraan harga dan waktu pengerjaan, yang umumnya berlangsung antara satu hingga dua minggu. Kesepakatan pemesanan dilakukan secara lisan atau melalui percakapan di *WhatsApp* tanpa perjanjian tertulis. Setelah terjadi kesepakatan, konsumen memberikan uang muka (DP) sebagai tanda jadi, kemudian pihak *Abdur Box* mulai memproses pembuatan *box speaker* sesuai pesanan. Hal ini dikonfirmasi oleh bapak Abdul Rahman Wahid selaku pemilik ini:

“Kalau dari awalnya, biasanya konsumen itu hubungi kami dulu lewat *WhatsApp*, kadang juga ada yang dari *Facebook* atau Instagram, tapi kebanyakan lewat WA karena lebih cepat dibalas. Ada juga yang langsung datang ke tempat kami kalau rumahnya dekat. Setelah itu kami tanya dulu mau pesan box model apa, bahannya pakai apa, ukurannya berapa, sama mau finishing-nya seperti apa. Dari situ baru kami kasih perkiraan harga dan waktu pengerjaannya, biasanya sekitar satu sampai dua minggu tergantung banyaknya pesanan. Untuk perjanjian, selama ini belum pernah pakai surat tertulis, cuma pakai kesepakatan lewat chat atau omongan aja. Kalau sudah cocok, baru konsumen bayar DP sebagai tanda jadi dan kami mulai proses pengerjaannya.”<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Abdur Rohman Wahid, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 September 2025



Gambar 4.2

### Proses pemesanan melalui chat WA

Dengan demikian, proses awal pemesanan di *Abdur Box* berlangsung secara sederhana namun tetap dilandasi asas saling percaya antara penjual dan konsumen. Meskipun belum menggunakan perjanjian tertulis, kesepakatan yang terjalin melalui komunikasi langsung maupun pesan singkat telah dianggap sah dan cukup sebagai dasar pelaksanaan akad pemesanan.

#### b. Tahap Pembayaran (Sistem Transaksi)

Pada tahap pembayaran dalam sistem *pre order box speaker* di *Abdur Box*, peneliti berupaya memahami bagaimana mekanisme transaksi dilakukan antara produsen dan konsumen setelah terjadinya kesepakatan pemesanan. Tahap ini menjadi penting

karena menyangkut kejelasan akad, bentuk komitmen, serta tanggung jawab kedua belah pihak dalam proses jual beli. Melalui wawancara dengan pihak produsen, diperoleh informasi secara umum mengenai sistem pembayaran yang diterapkan, besaran uang muka, waktu pelunasan, serta alasan diterapkannya sistem pembayaran bertahap. Hasil wawancara tersebut disajikan sebagai berikut.

“Kalau sistem pembayarannya itu biasanya dua kali, jadi ada DP sama pelunasan. DP-nya buat tanda jadi dulu, biar kami yakin kalau konsumen benar-benar mau pesan. Besarannya bermacam-macam, tapi rata-rata sekitar 30 sampai 50 persen dari total harga, tergantung kesepakatan awal. Setelah box-nya jadi, baru sisanya dilunasi sebelum barang dikirim atau diambil. Untuk cara bayarnya bisa tunai kalau datang langsung, tapi kebanyakan sekarang lewat transfer biar lebih praktis. Sistem ini kami pakai supaya sama-sama aman, jadi kalau sudah ada DP, kami bisa langsung mulai pengerjaan tanpa khawatir dibatalkan sepihak.”<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara dengan produsen *Abdur Box*, diperoleh gambaran mengenai sistem pembayaran yang diterapkan dalam setiap transaksi *pre order*. Sementara itu, dari sisi konsumen, pandangan yang disampaikan menunjukkan bagaimana mekanisme pembayaran tersebut dirasakan dalam praktiknya dan sejauh mana sistem tersebut memberikan rasa aman serta kepercayaan dalam proses pemesanan *box speaker*. Yang dijelaskan dari salah satu konsumen dari *Abdur Box* yaitu:

---

<sup>76</sup> Abdur Rohman Wahid, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 September 2025

“Kalau dari pandangan kami sebagai konsumen, sistem pembayarannya di *Abdur Box* itu cukup jelas dan nggak ribet. Biasanya setelah sepakat soal model, bahan, dan harga, kami diminta bayar DP dulu sebagai tanda jadi, sekitar tiga puluh sampai lima puluh persen tergantung pesanan. Setelah itu kami tinggal tunggu proses pengerjaannya. Pembayarannya bisa lewat transfer, jadi nggak perlu datang langsung. Kalau *box*-nya sudah selesai, pihak *Abdur Box* kasih kabar atau kirim foto hasilnya, baru kami lakukan pelunasan. Menurut saya sistem seperti ini cukup adil, karena kami juga merasa aman pesanan pasti dikerjakan setelah bayar DP, dan pembayarannya pun dilakukan secara bertahap sesuai progres.”<sup>77</sup>

Baik pihak produsen maupun konsumen memiliki pandangan yang sejalan terkait mekanisme pembayaran dalam sistem *pre order box speaker* di *Abdur Box*. Dari sisi produsen, pemberlakuan pembayaran bertahap dengan sistem uang muka (DP) dianggap penting untuk menjamin keseriusan pemesanan serta menghindari pembatalan sepihak yang dapat merugikan pihak pembuat. Sementara dari sisi konsumen, sistem ini dinilai adil dan transparan karena pembayaran dilakukan sesuai tahapan pengerjaan, serta adanya komunikasi yang terbuka mengenai harga, waktu pengerjaan, dan hasil produksi sebelum pelunasan dilakukan. Dengan adanya kejelasan ini, hubungan antara produsen dan konsumen dapat terjaga secara profesional dan saling menguntungkan.

Namun, ada perbedaan dalam sistem pembayaran untuk pesanan khusus atau *custom*. Berdasarkan keterangan dari pihak

---

<sup>77</sup> MF, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 September 2025

Abdur Box, pesanan yang bersifat *custom* dengan nilai di atas Rp200.000 memiliki ketentuan pembayaran yang berbeda dibandingkan pesanan standar. Pada jenis pesanan ini, konsumen diwajibkan untuk membayar uang muka (DP) terlebih dahulu sebagai bentuk komitmen dan jaminan keseriusan dalam pemesanan. Hal ini dikarenakan produk *custom* tidak dapat dijual kembali kepada pihak lain apabila terjadi pembatalan, sehingga DP berfungsi sebagai pengikat dan perlindungan bagi pihak produsen. Sementara itu, untuk pesanan dengan nilai di bawah Rp200.000 atau *box power* yang kerugiannya tidak terlalu besar dan bisa dialihkan kepada konsumen lain, pihak Abdur Box tidak mewajibkan pembayaran uang muka. Sebagaimana dari penjelasan pemilik usaha ini yakni:

“Kalau saya menerapkan sistem begini, setelah konsumen udah sepakat soal pesanan kayak model, bahan, sama ukurannya baru kami omongin soal pembayaran. Biasanya kalau pesannya di atas dua ratus ribu dan *custom*, kami minta DP dulu sebagai tanda jadi. Besarannya nggak tentu, tergantung pesanan juga, tapi biasanya sekitar tiga puluh sampai lima puluh persen dari total harga. Tujuannya biar kami yakin kalau pembelinya bener-bener serius dan biar ada modal awal buat beli bahan. Tapi kalau pesanan yang harganya di bawah dua ratus ribu dan modelnya standar seeperti contoh *box power*, biasanya nggak kami wajibkan DP, karena walaupun batal masih bisa dialihkan ke toko langganan saya yang mana saya tiap minggunya itu mesti ada kiriman sampai 30 *box power*. Ada juga yang langsung bayar lunas di awal biar cepet dikerjain, jadi sistemnya fleksibel aja, tergantung kesepakatan sama konsumennya. Kami lebih menekankan ke kepercayaan dan komunikasi yang jelas, biar sama-sama enak dan nggak ada salah paham di belakang.”<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Abdur Rohman Wahid, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 September 2025





Gambar 4.3

*Box power* (barang yang dapat dialihkan)

Sistem ini dinilai lebih fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat risiko serta nilai ekonomi dari pesanan yang diterima. Dengan demikian, mekanisme pembayaran yang diterapkan oleh *Abdur Box* menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, di mana setiap ketentuan dibuat berdasarkan pertimbangan keadilan dan rasa saling percaya.

#### c. Tahap produksi dan penyerahan barang

Pada tahap produksi, pembuatan *box speaker* di *Abdur Box* dimulai setelah konsumen melakukan pemesanan dan membayar uang muka (DP). Produsen menyiapkan bahan baku sesuai spesifikasi pesanan, seperti jenis kayu, ukuran, dan model *box* yang telah disepakati. Setelah bahan siap, proses dilanjutkan dengan

pemotongan, perakitan, pembentukan struktur, pengamplasan, dan *finishing* berupa pengecatan atau pelapisan sesuai permintaan. Seluruh proses dikerjakan secara manual dengan alat sederhana namun tetap memperhatikan ketelitian agar hasil sesuai desain. Produsen juga menjaga komunikasi dengan konsumen, terutama untuk pesanan *custom*, termasuk memberikan foto perkembangan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dalam proses produksi, Abdur Box tetap berupaya memenuhi spesifikasi yang diminta konsumen dari segi ukuran, model, maupun *finishing*. Namun, beberapa kendala terkadang muncul, seperti kerusakan peralatan, pemadaman listrik, cuaca yang tidak mendukung untuk *finishing*, serta menumpuknya pesanan pada waktu tertentu. Kendala tersebut dapat memengaruhi waktu penyelesaian, sehingga pihak Abdur Box melakukan penjadwalan ulang dan menjaga komunikasi dengan konsumen agar mereka memahami kondisi yang terjadi. Sikap terbuka dan profesional tersebut menjadi bentuk tanggung jawab produsen untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dan memastikan kualitas hasil produksi tetap sesuai standar. Seperti yang dijelaskan oleh pemilik usaha ini:

“Kalau proses produksinya, biasanya kami mulai setelah konsumen udah bayar DP dan pesanan udah fix, Mas. Pertama-tama kami siapin dulu bahan sesuai pesanan, misalnya jenis kayu, ukuran, sama model box-nya. Kalau bahannya udah siap, baru lanjut ke tahap pemotongan, ngerakit, terus bikin bentuk box-nya. Semua dikerjakan manual pakai alat tukang biasa, tapi



tetap kami usahain rapi dan presisi biar hasilnya sesuai yang diminta konsumen. Setelah itu baru masuk ke tahap finishing, bisa dicat atau dilapis sesuai permintaan pembeli atau ada juga yang minta mentahannya saja. Setiap pesanan itu kami kerjakan sesuai keinginan konsumen. Jadi kalau ada permintaan khusus, kami usahain semirip mungkin sama contoh yang dikasih. Kadang kami juga kirim foto progres pengerjaannya ke konsumen biar mereka tahu hasil sementara dan bisa kasih masukan kalau ada yang mau diubah. Soalnya kami pengen hasilnya sesuai harapan pembeli, biar sama-sama puas. Intinya komunikasi itu penting, apalagi buat pesanan *custom* yang detailnya agak rumit. Untuk kendala, ya pasti ada, Mas. Kadang bahan bakunya agak telat datang, pemadaman listrik atau pas musim hujan catnya lama kering. Pernah juga pesanan numpuk jadi harus bagi waktu antara satu konsumen dengan yang lain. Tapi sebisa mungkin kami atur biar tetap selesai sesuai janji. Kalau ada keterlambatan, biasanya kami langsung kasih tahu ke konsumen biar mereka paham situasinya. Yang penting komunikasi lancar dan kerja tetap rapi, biar kepercayaan pelanggan tetap terjaga.”<sup>79</sup>

Setelah proses produksi selesai dan produk dinyatakan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, Abdur Box melakukan penyerahan barang kepada konsumen sebagai bentuk pemenuhan akad dalam sistem pre order. Penyerahan dilakukan setelah konsumen melunasi sisa pembayaran, yang sebelumnya didahului dengan konfirmasi kepada konsumen melalui pesan dan dokumentasi foto hasil akhir untuk memastikan kesesuaian produk. Penyerahan barang dilakukan secara langsung di tempat produksi, melalui jasa ekspedisi bagi konsumen luar daerah, atau dengan sistem Cash on Delivery (COD) dalam kondisi tertentu. Sebelum dikirim, produk terlebih dahulu melalui pemeriksaan akhir dan

---

<sup>79</sup> Abdur Rohman Wahid, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 September 2025

dikemas dengan rapi menggunakan bahan pelindung guna meminimalisir risiko kerusakan selama pengiriman, serta konsumen disarankan untuk melakukan pengecekan ulang setelah barang diterima. Proses ini mencerminkan tanggung jawab dan profesionalitas produsen dalam menjaga kualitas produk dan menyelesaikan akad jual beli dengan baik, sebagaimana disampaikan oleh pemilik usaha Abdur Box berikut ini:

“Kalau proses penyerahan barang, biasanya kami kasih kabar dulu ke konsumen kalau box-nya udah selesai dikerjain. Terus kami kirim foto hasil akhirnya biar mereka bisa lihat dulu sebelum dilunasi. Kalau udah cocok, baru mereka lakukan pelunasan, dan setelah itu barangnya kami serahkan. Kalau konsumen rumahnya deket, biasanya datang langsung ambil ke tempat. Tapi kalau jauh, kami kirim lewat jasa ekspedisi, tergantung kesepakatan juga. Kadang juga ada yang pakai sistem COD, jadi ketemuan langsung waktu barangnya diserahkan. Biar barangnya sampai ke konsumen dalam kondisi bagus, kami selalu pastiin dulu box-nya udah kering sempurna dan nggak ada cacat sebelum dikemas. Kalau dikirim lewat ekspedisi, biasanya kami lapisin pakai karton atau plastik tebal biar aman di perjalanan. Kami juga kasih tahu konsumen buat cek dulu barangnya waktu sampai, takutnya ada lecet atau rusak pas pengiriman. Jadi kami sama konsumen saling terbuka aja, biar nggak ada salah paham dan mereka puas sama hasilnya.”<sup>80</sup>

Dengan demikian, keseluruhan proses transaksi dalam sistem pre order box speaker di Abdur Box mulai dari tahap pemesanan, pembayaran, produksi, hingga penyerahan barang menunjukkan adanya pola kerja yang didasarkan pada kepercayaan, kejelasan kesepakatan, serta tanggung jawab kedua belah pihak. Meskipun

---

<sup>80</sup> Abdur Rohman Wahid, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 September 2025

tidak menggunakan perjanjian tertulis, hubungan antara produsen dan konsumen tetap terjalin secara profesional melalui komunikasi yang terbuka dan saling memahami. Pihak produsen berupaya menjaga kualitas serta ketepatan waktu pengerjaan, sementara konsumen menunjukkan komitmen dengan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Dengan adanya mekanisme yang tertata ini, sistem pre order di *Abdur Box* dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang seimbang antara produsen dan konsumen.

**d. Wanprestasi dalam Pelaksanaan Sistem Pre-Order pada *Abdur Box* di Desa Kamal**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *Abdur Box*, diketahui bahwa dalam pelaksanaan sistem pre order terkadang terdapat permasalahan yang berkaitan dengan keterlambatan, pembatalan pesanan, maupun ketidaksesuaian hasil produksi dengan pesanan konsumen. Permasalahan semacam ini pada dasarnya termasuk dalam kategori wanprestasi, baik yang dilakukan oleh pihak konsumen maupun produsen. Seperti yang dijelaskan pemilik usaha ini:

“Soal pembatalan pesanan dari pembeli, itu memang pernah kejadian. Biasanya pembeli udah pesan, udah kasih DP, tapi tiba-tiba dibatalin pas barangnya belum jadi atau udah mulai dikerjain. Nah kalau udah kayak gitu, uang DP nya nggak bisa dikembalikan, soalnya bahan udah keburu dibeli, kadang juga udah dikerjain sebagian. Sebelum transaksi juga udah saya kasih tahu ke pembeli, kalau pesan terus dibatalin, DP-nya hangus. Ada juga itu untuk pesanan box power satuan dulu itu ada yang

pesen 2 box power melalui WA jadi saya buat tapi ntah kenapa pas hampir mau selesai orangnya malah membatalkan dengan alasan yang tidak jelas. Jadi saya tidak mau nambah Panjang masalah ini karena saya bisa alihkan barang ini untuk saya kirim ketoko langganan saya yang biasa saya suplai box power tiap seminggu sekali kadang setengah bulan sekali. Kalau dari pihak saya sendiri, kadang yang jadi kendala itu masalah waktu. Kadang pesanan banyak, bahan datangnya telat, atau terjadi pemadaman listrik jadi pengerjaan agak molor dari waktu yang dijanjikan. Tapi kalau kayak gitu saya selalu bilang ke pembelinya, saya jelasin alasannya, dan biasanya mereka bisa ngerti. Yang penting kita ngomong jujur dan tetap tanggung jawab ngerjain sampai selesai. Pernah juga sih ada yang bilang hasil box-nya kurang sesuai, misalnya ukuran agak beda dikit atau catnya nggak sama kayak yang dibayangin. Kalau kayak gitu biasanya saya perbaiki lagi sampai sesuai permintaan. Kadang cuma perlu diampelas ulang atau dicat ulang aja. Kalau memang salah dari saya, ya saya tanggung jawab perbaikinya, nggak minta tambahan biaya lagi. Selama ini kalau ada masalah kayak gitu, saya nggak pernah sampai ribut sama pembeli. Kita selesaikan baik-baik aja. diselesaikan secara kekeluargaan. Nggak perlu pakai surat-surat atau ke jalur hukum segala, yang penting dua-duanya saling ngerti dan sama-sama enak.”<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *Abdur Box* di Desa Kamal, diketahui bahwa dalam pelaksanaan sistem pre-order terkadang muncul beberapa permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, baik yang dilakukan oleh pihak konsumen maupun produsen. Dalam konteks ini, wanprestasi diartikan sebagai keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pre-order, baik karena pembatalan, keterlambatan, maupun ketidaksesuaian hasil barang dengan pesanan.

---

<sup>81</sup> Abdur Rohman Wahid, diwawancarai oleh penulis, Jember 10 September 2025

Dari pihak konsumen, bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah pembatalan pesanan setelah proses produksi berjalan atau ketika barang hampir selesai dibuat. Informan menjelaskan bahwa terdapat beberapa kasus di mana konsumen telah memberikan uang muka (DP) sebagai tanda jadi, namun kemudian membatalkan pesanan. Salah satu contoh yang disampaikan adalah ketika seorang pembeli memesan dua unit *box line array* dengan mendatangi lokasi. Setelah proses produksi hampir selesai, pembeli tersebut justru membatalkan pesannya dengan alasan untuk keperluan mendadak hal ini dikonfirmasi oleh konsumen sendiri yakni bapak AR

“Iya mas, waktu itu saya memang sempat pesen box speaker di Abdur Box. Sudah saya kasih DP juga sebagai tanda jadi. Rencananya mau saya lunasi setelah box-nya selesai. Tapi pas di tengah-tengah itu, saya ada kebutuhan mendadak. Anak saya mau masuk sekolah, terus butuh biaya cukup banyak dan harus segera dibayar. Jadi mau nggak mau saya harus nyari dana cepat, dan terpaksa pesanan box itu saya batalkan. Sebenarnya saya juga nggak enak, soalnya sudah DP. Tapi kondisi waktu itu benar-benar mendesak. Saya bilang terus terang ke pemilik Abdur Box kalau saya lagi perlu uang buat biaya sekolah anak, jadi nggak bisa nerusin pesanan itu. Saya berharap mungkin bisa dapet keringanan, tapi dari pihak sana bilang kalau DP nggak bisa dikembalikan karena bahan sudah dibeli dan box-nya sudah mulai dikerjakan. Ya saya paham sih, soalnya memang dari awal sudah dijelasin kalau DP hangus kalau pembeli batal. Walaupun DP-nya nggak balik, saya nggak mempermasalahkan. Saya juga sadar kalau pembatalan itu karena saya sendiri. Orangnya juga ngomongnya baik-baik, jadi saya juga terima. Kita ngobrol saja secara kekeluargaan.”<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> AR diwawancarai oleh penulis, Jember 15 September 2025

Dalam kasus seperti ini, pihak Abdur Box tidak mengembalikan uang muka, karena dana tersebut telah digunakan untuk membeli bahan baku dan biaya produksi. Kebijakan tersebut telah dijelaskan sejak awal transaksi, sehingga konsumen telah memahami bahwa apabila pembatalan dilakukan secara sepihak, maka uang muka dianggap hangus. Seperti penjelasan pemilik usaha ini yaitu:

“Soal pembatalan pesanan, yang paling berat itu kalau pesannya *custom*. Soalnya ukuran dan desainnya beda dari box biasa, jadi kalau dibatalkan nggak bisa langsung saya alihkan ke orang lain. Pernah ada pembeli batal karena butuh biaya sekolah anaknya, saya sebenarnya paham kondisinya, tapi pesanan itu sudah custom dan bahannya sudah saya beli bahkan sebagian sudah dikerjakan. Kalau box yang standar masih bisa saya kirim ke toko langganan, tapi kalau custom hampir nggak ada yang mau. Makanya aturan DP hangus tetap saya terapkan untuk pesanan custom, dan itu juga sudah saya jelaskan dari awal. Bukan karena saya nggak mau ngerti kondisi pembeli, tapi karena barangnya memang sulit dialihkan. Meski begitu, semuanya tetap saya selesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan.mas.”<sup>83</sup>

Sementara itu, dari pihak produsen, bentuk wanprestasi yang juga kerap terjadi ialah keterlambatan dalam penyelesaian pesanan. Hal ini umumnya disebabkan oleh faktor eksternal, seperti keterlambatan pasokan bahan baku, padatnya jumlah pesanan, atau kendala teknis seperti pemadaman listrik. Dalam kondisi tersebut, pihak Abdur Box selalu memberikan penjelasan secara langsung kepada pembeli dan memastikan bahwa pekerjaan tetap diselesaikan

---

<sup>83</sup> Abdur Rohman Wahid, diwawancarai oleh penulis, Jember 19 September 2025



dengan penuh tanggung jawab. Konsumen biasanya dapat menerima kondisi ini selama pihak produsen memberikan keterangan yang jujur dan tetap berupaya memenuhi kesepakatan secepat mungkin.

Seperti pada kasus keterlambatan pesanan bapak AW yang dikonfirmasi oleh *customer* tersebut yaitu:

“waktu itu saya pernah pesan box di Abdur Box buat acara. Rencananya box itu mau saya pakai buat cek sound dulu tiga hari sebelum acara dimulai. Jadi dari awal saya memang bilang sama pemiliknya kalau butuhnya agak mepet, biar bisa nyiapin alat dan nyesuaiin settingan sound sebelum hari H. Tapi pas masuk waktu pengerjaan, ternyata di sana alatnya trouble. Katanya mesin potongnya sempat nggak jalan dan harus dibenerin dulu. Jadinya pekerjaan mundur dari jadwal. Box yang harusnya selesai sesuai kesepakatan, malah molor sampai hari H. Waktu saya dikabarin, ya jujur saja saya panik, soalnya ga akan sempat ceksound . Tapi pemilik Abdur Box langsung jelasin masalahnya sama saya, dan saya lihat dia memang bener-bener berusaha ngejar target biar cepat selesai. Dia bilang bakal diprioritaskan supaya bisa dipakai buat cek sound walaupun waktunya agak mepet. Akhirnya box itu selesai, cuma memang nggak sempat ceksound seperti rencana awal. Jadi cek sound saya undurin dan cuma bisa dilakukan pas acara. Tapi walaupun telat, saya nggak sampai marah atau gimana, karena saya paham alatnya memang lagi rusak. Yang penting dia ngasih kabar dan tetep tanggung jawab sampai barangnya selesai. Untungnya acara tetap bisa berjalan lancar.”<sup>84</sup>

Selain keterlambatan, bentuk wanprestasi lain yang kadang terjadi adalah ketidaksesuaian hasil barang dengan pesanan. Informan mengakui bahwa dalam beberapa kasus, terdapat pembeli yang mengeluhkan hasil akhir box speaker yang sedikit berbeda dari pesanan, misalnya ukuran yang meleset sedikit atau warna cat yang tidak sesuai dengan harapan. Dalam kasus demikian, pihak Abdur

---

<sup>84</sup> AW diwawancarai oleh penulis, Jember 20 September 2025

*Box* selalu bersedia melakukan perbaikan tanpa meminta biaya tambahan. Perbaikan dilakukan sampai hasil sesuai dengan keinginan pembeli, sebagai bentuk tanggung jawab produsen terhadap kepuasan konsumen. Seperti kasus pesanan yang terjadi pada bapak RF yaitu :

“Saya pernah punya pengalaman soal hasil cat box yang saya pesan di *Abdur Box*. Awalnya saya minta cat yang tampilannya mirip kayak box sound pabrikan, yang halus dan warnanya keliatan rata. Saya sudah kasih contoh gambarnya juga biar hasilnya bisa mirip. Pas box-nya jadi dan saya lihat pertama kali, ternyata hasil catnya jauh dari yang saya bayangin. Warnanya kurang rata, dan teksturnya juga beda banget sama model yang saya minta. Jujur saja waktu itu saya agak kecewa, karena rencananya mau dipakai buat acara dan pengen tampilannya bagus. Tapi pas saya sampaikan ke pihak *Abdur Box*, orangnya langsung respon baik. Dia minta maaf dan bilang kalau memang teknik cat yang saya mau itu beda dan belum menguasai Teknik itu dan butuh cara pengerjaan lain. Akhirnya dia bilang mau perbaiki dan ngecat ulang pakai teknik yang lebih cocok biar hasilnya bisa mendekati yang saya inginkan. Box-nya kemudian dicat ulang pakai teknik yang katanya lebih halus dan lebih lama prosesnya. Setelah selesai, hasilnya jauh lebih bagus dan lebih mirip kayak box pabrikan yang saya contohkan. Saya juga senang karena dia bertanggung jawab penuh dan nggak minta tambahan biaya untuk perbaikan itu.”<sup>85</sup>

Selain kasus yang dialami oleh Bapak RF, terdapat pula permasalahan serupa yang menimpa Bapak MH terkait pemesanan box subwoofer. Kesalahan tersebut terjadi karena adanya miskomunikasi antara pihak *Abdur Box* dan konsumen mengenai ukuran yang dipesan. Akibat ketidaksesuaian informasi tersebut,

---

<sup>85</sup> RF diwawancarai oleh penulis, Jember 25 September 2025



produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan oleh konsumen.

“Waktu itu saya pesan box subwoofer ke Abdur Box dan ngirim ukuran lewat chat, tapi ternyata ukuran yang saya kasih kurang detail. Saya cuma ngasih panjang dan lebar, tanpa jelasin kedalaman dan detail lain, jadi pas box-nya jadi ukurannya agak meleset dan nggak pas sama speaker saya. Itu juga bukan sepenuhnya salah pihak Abdur Box, karena saya sendiri kurang teliti dari awal. Waktu saya sampaikan, responnya baik dan siap memperbaiki. Karena saya juga ikut salah, saya sepakat ikut nanggung sebagian biaya bahan, sementara tenaga kerjanya ditanggung pihak Abdur Box. Akhirnya box diperbaiki dan hasilnya sudah sesuai, dan semuanya selesai baik-baik tanpa saling menyalahkan.”<sup>86</sup>

Dari seluruh permasalahan yang terjadi, informan menegaskan bahwa penyelesaiannya selalu dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan. Hal ini didasari oleh hubungan sosial yang dekat antara produsen dan konsumen. Mereka lebih mengutamakan komunikasi langsung daripada membawa masalah ke jalur hukum formal. Dengan adanya sikap saling pengertian dan kejujuran, permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan damai tanpa merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa praktik penyelesaian wanprestasi di Abdur Box masih bersifat sederhana, namun sudah mencerminkan prinsip itikad baik dan tanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian. Pihak produsen berupaya menepati janji dan memperbaiki kesalahan apabila terjadi

---

<sup>86</sup> MH diwawancarai oleh penulis, Jember 28 September 2025

ketidaksesuaian produk, sedangkan konsumen pun telah menyadari konsekuensi apabila membatalkan pesanan. Hal ini menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai hukum perjanjian dalam praktik usaha lokal, meskipun dilakukan tanpa dokumen tertulis. Prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan kesepakatan sukarela telah menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak dalam mekanisme pre order di *Abdur Box*.<sup>87</sup>

## **2. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembelian Box Speaker Sound System Dengan Sistem Pre Order Di *Abdur Box* Di Desa Kamal**

Praktik jual beli dengan sistem pre-order yang diterapkan oleh produsen *Abdur Box* di Desa Kamal merupakan bentuk transaksi yang berkembang seiring dengan kebutuhan dan pola ekonomi masyarakat, khususnya sebagai solusi bagi produsen skala kecil untuk menyesuaikan kemampuan produksi dengan permintaan konsumen serta meminimalisir risiko kerugian akibat penumpukan stok. Dalam praktiknya, konsumen melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan menyebutkan spesifikasi barang, kemudian produsen memproduksi barang tersebut sesuai pesanan, sehingga mekanisme ini dinilai memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak. Dari perspektif hukum, sistem pre-order menarik untuk dikaji karena melibatkan dua kerangka hukum yang berbeda, yaitu hukum

---

<sup>87</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2019), 23.

ekonomi syariah dan hukum positif Indonesia, yang meskipun memiliki dasar dan prinsip berbeda, sama-sama bertujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik pre-order di *Abdur Box* dilakukan untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah serta hukum positif, khususnya ketentuan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

#### **a. Pandangan Hukum Perdata terhadap Praktik Pre-Order di**

##### ***Abdur Box***

Praktik jual beli dengan sistem pre-order yang diterapkan oleh produsen *Abdur Box* di Desa Kamal dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang, dan pihak lainnya berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Dengan demikian, meskipun transaksi pre-order dilakukan melalui sistem pemesanan terlebih dahulu, hubungan hukum antara produsen dan pembeli tetap diatur oleh ketentuan perjanjian jual beli dalam hukum perdata Indonesia.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1457.

Sahnya suatu perjanjian dalam hukum positif ditentukan oleh empat syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat unsur tersebut juga terdapat dalam praktik pre-order di *Abdur Box*. Kesepakatan terjadi ketika produsen dan pembeli menyetujui harga serta spesifikasi box speaker yang akan dibuat. Kedua belah pihak merupakan subjek hukum yang cakap karena telah dewasa dan mampu melakukan tindakan hukum. Objek perjanjian jelas, yaitu box speaker yang memiliki nilai ekonomis. Sementara itu, sebab perjanjian dapat dikategorikan halal karena dilakukan untuk tujuan perdagangan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Bila dikaitkan dengan teori perjanjian, praktik pre-order di

*Abdur Box* mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian sesuai dengan kebutuhan masing-masing, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma kesusilaan. Dalam konteks *Abdur Box*, asas ini tercermin dari kesepakatan antara

produsen dan pembeli yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan, serta dengan pertimbangan saling menguntungkan.

Selain asas kebebasan berkontrak, praktik ini juga menunjukkan penerapan asas konsensualisme, yaitu asas yang menegaskan bahwa suatu perjanjian dianggap sah sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, tanpa memerlukan bentuk tertulis. Artinya, perjanjian yang dibuat secara lisan pun tetap memiliki kekuatan hukum selama terdapat kesepakatan yang nyata. Hal ini terlihat dalam hubungan antara produsen dan pembeli di *Abdur Box* yang didasarkan pada kepercayaan serta pemahaman bersama terhadap isi perjanjian. Dengan demikian, walaupun perjanjian tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, kekuatan mengikatnya tetap diakui oleh hukum karena telah memenuhi asas konsensualisme.

Selanjutnya, teori perjanjian juga mengandung asas itikad baik. Asas ini menuntut agar setiap perjanjian dilaksanakan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan tanpa itikad untuk merugikan pihak lain. Dalam praktik pre-order di *Abdur Box*, asas ini tampak dari sikap produsen yang berusaha menyelesaikan pesanan tepat waktu sesuai kesepakatan, serta pembeli yang menunaikan kewajibannya dengan melakukan pembayaran sebagaimana telah disetujui. Itikad baik menjadi dasar moral yang

menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perjanjian, sehingga menumbuhkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak.<sup>89</sup>

Kendati demikian, dari segi asas kepastian hukum perjanjian yang dilakukan secara lisan memiliki kelemahan, terutama dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Berdasarkan praktik yang ada, transaksi di *Abdur Box* umumnya tidak dituangkan dalam bentuk tertulis seperti surat perjanjian atau nota pemesanan. Padahal, bukti tertulis sangat penting sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, untuk memperkuat kepastian hukum, produsen dan pembeli sebaiknya membuat perjanjian sederhana secara tertulis agar hak dan kewajiban masing-masing pihak memiliki dasar hukum yang jelas.<sup>90</sup>

#### **b. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pre Order di *Abdur Box***

Sistem *pre order* yang diterapkan oleh produsen *Abdur Box* di Desa Kamal merupakan bentuk jual beli di mana pemesanan barang dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli, kemudian produsen membuat barang sesuai dengan pesanan tersebut.

---

<sup>89</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2019), 23.

<sup>90</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 92.

Dalam praktiknya, pembeli biasanya memberikan sejumlah uang muka (*down payment*) sebagai tanda jadi, sementara pelunasan dilakukan setelah produk selesai dikerjakan. Pola seperti ini banyak ditemukan dalam kegiatan usaha mikro, terutama pada sektor kerajinan rumah tangga, karena memberikan kepastian permintaan sekaligus membantu produsen memperoleh modal awal untuk memulai proses produksi.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem pre-order dapat dikategorikan ke dalam dua jenis akad jual beli, yaitu akad salam dan akad istisna'. Kedua akad tersebut termasuk dalam kategori jual beli pesanan (*bai' al-ma'dum*), yakni transaksi jual beli terhadap barang yang belum ada atau belum tersedia pada saat akad dilakukan. Dalam akad salam, pembayaran dilakukan secara penuh di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian sesuai waktu yang telah ditentukan. Adapun dalam akad istisna', pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau setelah barang selesai diproduksi.<sup>91</sup>

Jika ditinjau dari praktik yang berlangsung di *Abdur Box*, maka sistem *pre order* yang dilakukan lebih sesuai dengan karakteristik akad istisna', karena pembayaran dilakukan sebagian di awal dan sebagian lagi setelah barang selesai dibuat.

---

<sup>91</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 112.



Akad istisna' secara terminologis didefinisikan sebagai perjanjian antara pemesan (*mustashni* ') dan pembuat barang (*shani* ') untuk membuat suatu barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, waktu penyerahan yang disepakati, dan harga tertentu.<sup>92</sup>

Dalam hukum Islam, keabsahan suatu akad jual beli didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun akad meliputi pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek akad (barang), sighat akad (ijab qabul), serta tujuan transaksi yang diperbolehkan. Sedangkan syarat akad meliputi kejelasan objek, harga, dan waktu penyerahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Abdur Box, kesepakatan antara produsen dan pembeli dilakukan dengan menentukan ukuran, bahan kayu, warna, dan bentuk box speaker sesuai pesanan. Hal ini menunjukkan bahwa akad yang dilakukan memenuhi unsur kejelasan (*bayan*) sebagaimana disyaratkan dalam hukum Islam.<sup>93</sup>

Prinsip kejelasan ini menjadi penting untuk menghindari adanya unsur gharar (ketidakpastian) dalam transaksi. Gharar dalam konteks muamalah adalah ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan atau kerugian bagi salah satu pihak. Rasulullah SAW melarang bentuk jual beli yang mengandung

<sup>92</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 133–139.

<sup>93</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000),

gharar sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, praktik pre-order di *Abdur Box* bisa dianggap sah secara syariah selama spesifikasi barang, waktu penyerahan, dan harga telah disepakati secara jelas antara kedua belah pihak.

Meskipun secara umum praktik pre-order di *Abdur Box* telah memenuhi unsur kejelasan akad, dalam praktiknya masih terdapat potensi munculnya unsur gharar, terutama terkait kejelasan spesifikasi teknis dan waktu penyerahan barang. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa transaksi dilakukan hanya melalui komunikasi lisan atau pesan singkat tanpa dituangkan dalam dokumen tertulis yang rinci, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pemahaman antara produsen dan pembeli.

Ketidakjelasan tersebut dapat terjadi, misalnya ketika ukuran *box speaker* tidak dijelaskan secara detail atau waktu penyelesaian produksi hanya bersifat perkiraan. Dalam fiqh muamalah, kondisi semacam ini termasuk gharar dalam objek dan gharar dalam waktu, yang berpotensi menimbulkan perselisihan apabila hasil produksi atau waktu penyerahan tidak sesuai dengan ekspektasi salah satu pihak.<sup>1</sup> Namun demikian, gharar yang muncul dalam praktik di *Abdur Box* cenderung bersifat ringan (*gharar yasīr*) dan tidak disengaja, serta dapat diminimalisir melalui komunikasi dan musyawarah, sehingga tidak sampai

membatalkan akad selama para pihak tetap beritikad baik dan bersedia menyelesaikan permasalahan secara adil.

Selain kejelasan, prinsip ridha atau kesukarelaan juga menjadi unsur penting dalam sahnya akad. Dalam praktik di *Abdur Box*, transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تِجَارَةٍ

رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>94</sup>

yang menegaskan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh mengandung unsur kezaliman. Dengan demikian, akad pre-order di *Abdur Box* telah memenuhi prinsip ridha yang merupakan landasan moral dan hukum dalam jual beli syariah.

<sup>94</sup> Quran Nu Online, QS. An-Nisa: 29

Apabila ditinjau dari teori jual beli dalam hukum Islam, akad istisna' yang digunakan di *Abdur Box* termasuk dalam kategori jual beli tidak langsung tunai, di mana objek belum tersedia pada saat akad dilakukan. Meskipun demikian, hukum Islam memperbolehkan jenis transaksi seperti ini karena memberikan kemaslahatan (maslahah) bagi kedua belah pihak. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan bahwa “*al-masyaqqah tajlib al-taysir*” (kesulitan dapat mendatangkan kemudahan), sehingga Islam memberikan kelonggaran bagi umatnya untuk melakukan jual beli pesanan selama tidak mengandung riba, gharar, maupun penipuan.<sup>95</sup>

Dari segi manfaat, sistem pre-order memberikan keuntungan timbal balik. Produsen memperoleh modal awal dan kepastian permintaan, sementara pembeli memperoleh produk yang sesuai dengan keinginannya. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-maslahah* (pemeliharaan kemaslahatan). Oleh karena itu, transaksi pre-order seperti yang dilakukan di *Abdur Box* termasuk akad yang sah dan diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>96</sup>

Namun demikian, agar lebih sempurna dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, akad istisna' di *Abdur Box* sebaiknya

<sup>95</sup> Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah: Prinsip dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 163.

<sup>96</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 3582.

dilengkapi dengan nota pemesanan atau kontrak sederhana yang mencantumkan spesifikasi barang dan waktu penyelesaian. Hal ini sesuai dengan prinsip *saddu al-dzari'ah*, yaitu menutup kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari. Langkah ini akan memperkuat kejelasan akad dan melindungi kedua belah pihak dari potensi sengketa.<sup>97</sup>

Akad seperti ini juga menggambarkan penerapan nilai-nilai keislaman dalam praktik ekonomi lokal, di mana kejujuran, tanggung jawab, dan saling percaya menjadi fondasi utama dalam hubungan bisnis. Dengan demikian, sistem pre-order pada Abdur Box merupakan wujud implementasi nyata dari prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan perdagangan masyarakat desa yang sederhana namun berlandaskan nilai-nilai Islam.<sup>98</sup>

### C. Pembahasan temuan

#### 1. Mekanisme praktik pelaksanaan sistem pre order dalam jual beli *box speaker* pada produsen Abdur Box di Desa Kamal

Berdasarkan hasil analisis, sistem pre order yang diterapkan oleh produsen Abdur Box di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, berjalan dengan mekanisme sederhana yang berbasis kepercayaan dan kesepakatan lisan antara penjual dan pembeli. Proses transaksi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari akad dan pemesanan,

<sup>97</sup> Mustafa Ahmad Zarqa, *Fiqh al-Iqtisad al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 214.

<sup>98</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 90.

pembayaran uang muka, proses produksi, hingga penyerahan barang, tanpa menggunakan kontrak tertulis. Meskipun demikian, setiap tahapan tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum yang dapat dianalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah maupun hukum positif, sehingga mekanisme pre order di *Abdur Box* dapat diklasifikasikan ke dalam empat tahapan utama, yaitu akad dan pemesanan, sistem pembayaran, proses produksi, serta penyerahan dan pemeriksaan barang.

#### **a. Proses Akad dan Pemesanan**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik usaha *Abdur Box* di Desa Kamal Kecamatan Arjasa, diketahui bahwa proses awal transaksi pre order dimulai dari adanya komunikasi antara calon konsumen dan produsen melalui media sosial seperti *Facebook* dan *WhatsApp*, atau secara langsung di tempat produksi. Tahap ini ditandai dengan adanya penawaran desain dan spesifikasi box speaker yang diinginkan konsumen, seperti ukuran, bahan kayu, model, dan jumlah pesanan. Setelah terjadi kesepakatan atas spesifikasi dan harga, maka akad jual beli dianggap sah walaupun dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis.

Pada tahap mekanisme ini, penting untuk memberikan pemahaman secara teoritis mengenai kedudukan hukum perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), karena setiap hubungan transaksi yang menimbulkan hak dan

kewajiban antara para pihak secara yuridis merupakan bentuk perikatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi, termasuk sistem pre order, mengandung unsur kesepakatan yang mengikat secara hukum antara produsen dan konsumen. Lebih lanjut, Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sah nya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama bersifat subjektif, sedangkan dua syarat terakhir bersifat objektif. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat batal atau batal demi hukum.<sup>99</sup>

Dengan demikian, teori perjanjian ini berfungsi sebagai landasan untuk menilai keabsahan setiap tahap dalam mekanisme pre order di *Abdur Box*, mulai dari proses akad, pembayaran, hingga penyerahan barang. Selain itu, teori ini juga penting untuk menilai sejauh mana praktik tersebut telah mencerminkan asas-asas hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas kepastian hukum.<sup>100</sup> Dalam konteks penelitian ini, teori perjanjian tidak hanya digunakan untuk menilai aspek formal dari kesepakatan antara produsen dan konsumen, tetapi

<sup>99</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 15.

<sup>100</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 24.



juga sebagai dasar untuk mengukur keabsahan dan kekuatan hukum dari akad pre order yang dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, bentuk transaksi semacam ini termasuk dalam kategori akad istisna', yakni akad pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu yang belum ada saat akad dilakukan. Akad ini sah selama memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya pihak yang berakad (*'aqidain*), objek barang (*ma'qud 'alaih*), serta ijab dan qabul (*sighat*).<sup>101</sup> Pada praktik di *Abdur Box*, ketiga unsur tersebut terpenuhi: pihak yang berakad adalah pemilik usaha dan konsumen, objeknya adalah *box speaker*, serta adanya ijab dan qabul dalam bentuk kesepakatan lisan yang menunjukkan penerimaan kedua belah pihak.<sup>102</sup>

Kendati demikian, akad yang dilakukan secara lisan memiliki kelemahan dari segi kepastian hukum, sebab sulit dibuktikan apabila terjadi sengketa. Menurut hukum positif Indonesia, perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Meskipun dalam praktik di *Abdur Box* akad dilakukan tanpa dokumen tertulis, syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi karena terdapat unsur kesepakatan dan objek tertentu yang jelas.<sup>103</sup> Oleh karena itu, perjanjian lisan tersebut tetap mengikat secara

<sup>101</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 133–139.

<sup>102</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 265.

<sup>103</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 15.

hukum berdasarkan asas konsensualisme, yakni perjanjian dianggap lahir sejak tercapainya kesepakatan tanpa harus dituangkan dalam bentuk tertulis.<sup>104</sup>

Namun demikian, untuk memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak, akad seharusnya disertai bukti tertulis seperti nota pesanan atau tanda terima yang dapat berfungsi sebagai alat pembuktian jika terjadi wanprestasi.<sup>105</sup>

#### **b. Sistem Pembayaran dan Uang Muka (DP)**

Tahapan pembayaran dan uang muka dalam praktik pre order di produsen *Abdur Box* merupakan elemen penting yang menghubungkan antara proses kesepakatan awal dan tahap produksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha, sistem pembayaran dilakukan dengan cara konsumen menyerahkan uang muka (*down payment/DP*) sekitar 30–50% dari total harga sebagai tanda jadi setelah spesifikasi dan harga barang disepakati. Sisanya dibayarkan setelah barang selesai dibuat sebelum diserahkan kepada konsumen. Mekanisme ini secara praktis berfungsi sebagai jaminan bagi produsen untuk memperoleh kepastian pesanan sekaligus modal kerja untuk memulai produksi, sementara bagi konsumen menjadi bentuk komitmen awal yang menunjukkan kesungguhan dalam melakukan transaksi.

<sup>104</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 25.

<sup>105</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak* (Jakarta: UI Press, 1993), 57.

Dalam perspektif hukum positif, sistem pembayaran uang muka ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban pembayaran dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang telah disepakati.<sup>106</sup> Pembayaran DP dianggap sebagai pelaksanaan sebagian kewajiban pembeli dan pada saat yang sama memberi hak kepada produsen untuk memulai pelaksanaan prestasi berupa pembuatan barang. Sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, setiap pembayaran di muka dalam perjanjian jual beli menimbulkan akibat hukum mengikat dan menjadi bukti awal adanya konsensus yang sah antara para pihak.<sup>107</sup>

Dari sudut pandang teori perjanjian, praktik pembayaran uang muka juga mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik (*good faith*). Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak menentukan sendiri bentuk, isi, dan mekanisme pembayaran selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.<sup>108</sup> Sedangkan asas itikad baik menuntut agar pelaksanaan pembayaran dilakukan dengan jujur, transparan, dan tanpa penipuan. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Ridwan

---

<sup>106</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1457.

<sup>107</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 37.

<sup>108</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), 56.

Khairandy bahwa *itikad baik* tidak hanya berlaku saat pembentukan kontrak, tetapi juga dalam pelaksanaannya, termasuk dalam proses pembayaran harga barang yang dipesan.<sup>109</sup> Dengan demikian, pelaksanaan pembayaran DP dalam sistem pre order di *Abdur Box* telah memenuhi asas kebebasan dan itikad baik karena didasarkan atas kesepakatan dan kepercayaan bersama antara pembeli dan penjual.

Sementara itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, sistem pembayaran di muka dapat dianalisis dalam kerangka akad istisna' atau akad salam, tergantung pada pola pembayaran yang diterapkan. Akad istisna' memperbolehkan pembayaran dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir proses produksi sesuai kesepakatan para pihak, sebagaimana diatur dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) Pasal 133–139 dan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna'.<sup>110</sup> Dalam hal ini, sistem DP pada *Abdur Box* menunjukkan kesesuaian dengan akad istisna', sebab pembayaran sebagian di muka disertai proses produksi barang berdasarkan pesanan tertentu.

Pembayaran uang muka dalam akad istisna' dibolehkan selama terdapat kejelasan harga, spesifikasi, dan waktu penyerahan barang, karena hal tersebut meniadakan unsur gharar (ketidakpastian)

<sup>109</sup> Ridwan Khairandy, "Itikad Baik dalam Kontrak," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24, No. 1 (2017): 69–88. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art5>

<sup>110</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 133–139; Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000.

dan menjaga keadilan di antara para pihak.<sup>111</sup> Selain itu, menurut Rahmawati dalam jurnal *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, penerapan pembayaran bertahap dalam akad istisna' justru mendukung asas keseimbangan (*ta'ādul*) antara hak dan kewajiban produsen serta pembeli, selama tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>112</sup> Dengan demikian, mekanisme pembayaran DP di Abdur Box dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan akad istisna' yang sah secara syariah karena memenuhi unsur kejelasan dan kesepakatan timbal balik.

Namun demikian, dari sisi praktik hukum perdata, kelemahan utama sistem ini adalah ketiadaan bukti tertulis yang memuat rincian nominal DP, spesifikasi barang, serta waktu penyelesaian. Hal ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa, seperti pembatalan sepihak atau keterlambatan produksi. Dalam penelitian *Mardiana et al.* (2020), disebutkan bahwa transaksi berbasis kepercayaan tanpa dokumentasi tertulis seringkali melemahkan posisi hukum pelaku usaha kecil, karena bukti lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan bukti tertulis.<sup>113</sup> Oleh karena itu, untuk memperkuat kepastian hukum

---

<sup>111</sup> Nurhayati, Sri & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2019). <https://doi.org/10.31227/osf.io/bkq8v>

<sup>112</sup> Rahmawati, "Konsep Keadilan dalam Akad Istishna' pada Perbankan Syariah," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 10 No. 1 (2019): 45–58. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.45-58>

<sup>113</sup> Mardiana, E., Yuliana, S., & Afrianti, D., "Legal Protection of MSME Actors in Oral Agreements," *Journal of Law and Society* Vol. 2 No. 3 (2020): 155–168. <https://doi.org/10.24036/jls.v2i3.115>

dan perlindungan bagi kedua pihak, disarankan agar pembayaran DP disertai dengan bukti tertulis sederhana seperti nota pesanan atau tanda terima resmi.

Dengan demikian, sistem pembayaran dan uang muka (DP) pada praktik pre order di *Abdur Box* telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Dari aspek syariah, mekanisme ini memenuhi ketentuan akad istisna' karena dilandasi kejelasan dan kesepakatan bersama; sedangkan dari aspek hukum perdata, pembayaran DP telah memenuhi unsur prestasi awal dari perjanjian jual beli yang sah. Kendati demikian, peningkatan aspek dokumentasi dan transparansi tetap diperlukan agar mekanisme ini tidak hanya sah secara moral dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam konteks perlindungan hukum bagi produsen maupun konsumen.

### **c. Proses Produksi dan Kualitas Barang**

Tahapan produksi merupakan inti dari keseluruhan mekanisme transaksi pre order di *Abdur Box*, karena pada tahap inilah kewajiban produsen untuk memenuhi pesanan konsumen direalisasikan dalam bentuk fisik barang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, setelah konsumen membayar uang muka, produsen segera memulai proses pembuatan box speaker sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Tahap ini mencakup pemilihan bahan baku berupa multiplek dengan ketebalan tertentu, pemotongan

dan perakitan menggunakan pola desain pesanan, serta proses finishing seperti pengecatan dan pemasangan komponen tambahan. Produsen mengutamakan kualitas dengan memastikan dimensi, kekuatan sambungan, serta estetika produk sesuai permintaan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tahap produksi ini memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan *akad istisna'* karena barang yang dipesan belum ada pada saat akad dilakukan, melainkan dibuat kemudian sesuai spesifikasi yang diminta. Oleh sebab itu, syarat sah akad menuntut adanya kejelasan tentang jenis, ukuran, bahan, dan waktu penyelesaian barang untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan). Hal ini sejalan dengan pandangan *Abdullah Saeed* yang menyatakan bahwa dalam jual beli pesanan (*istisna'*), proses produksi harus mencerminkan transparansi dan kejelasan spesifikasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>114</sup>

Selain aspek syariah, produksi juga perlu dianalisis dari perspektif hukum positif, khususnya mengenai asas *itikad baik* dan tanggung jawab atas prestasi. Menurut *R. Subekti*, prestasi merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi salah satu pihak dalam perjanjian, sedangkan kelalaian dalam melaksanakan prestasi dapat menimbulkan wanprestasi.<sup>115</sup> Dalam konteks ini, proses produksi

---

<sup>114</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden: Brill, 1999), hlm. 112.  
<https://doi.org/10.1163/9789004491206>

<sup>115</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 37.



merupakan bentuk pelaksanaan prestasi dari pihak produsen kepada pembeli. Ketepatan waktu penyelesaian dan kesesuaian spesifikasi barang menjadi ukuran apakah produsen telah memenuhi kewajibannya secara sempurna. Apabila terdapat penyimpangan dari kesepakatan, misalnya bahan yang digunakan berbeda atau penyelesaian melewati waktu yang disepakati, maka secara hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kontraktual.

Dari hasil penelitian lapangan, produsen Abdur Box menerapkan sistem pengawasan langsung oleh pemilik usaha selama proses produksi untuk menjamin kualitas. Proses pengawasan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi ekspektasi konsumen, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral (*amanah*) sebagaimana diajarkan dalam etika bisnis Islam. Konsep *amanah* menuntut agar produsen bekerja dengan profesional, jujur, dan tidak mengurangi kualitas barang yang dijanjikan.<sup>116</sup> Penerapan prinsip *amanah* dan *ihsan* dalam aktivitas produksi menciptakan keadilan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha muslim.<sup>117</sup>

Dalam konteks kualitas, produsen memastikan bahwa setiap box speaker diuji terlebih dahulu sebelum diserahkan. Pemeriksaan

<sup>116</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 256.

<sup>117</sup> Fauzan & Ismanto, "Ethical Values of Amanah in Islamic Business Production," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 12 No. 2 (2020): 251–264. <https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.16542>

ini meliputi pengecekan sambungan, daya tahan bahan, serta ketepatan ukuran sesuai permintaan. Prosedur semacam ini mencerminkan prinsip *ihsan* (kesempurnaan kerja) dan *maslahah* (kemanfaatan) sebagaimana ditekankan oleh *Al-Ghazali*, bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan baik dan menghasilkan manfaat sosial termasuk bagian dari ibadah muamalah. Penekanan terhadap kualitas produk juga sejalan dengan asas profesionalisme dalam ekonomi syariah, di mana setiap kegiatan produksi harus memberikan nilai tambah (*value creation*) tanpa menimbulkan kerugian pihak lain.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa proses produksi di Abdur Box belum memiliki sistem dokumentasi tertulis mengenai standar kualitas atau waktu pengerjaan. Hal ini dapat menimbulkan potensi sengketa apabila terjadi keterlambatan atau hasil tidak sesuai ekspektasi. Menurut *Bafadal* (2020) dalam jurnal *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, pelaku usaha kecil perlu memiliki catatan produksi atau perjanjian tertulis untuk memperkuat posisi hukum apabila timbul perselisihan.<sup>118</sup> Dengan adanya pencatatan spesifikasi dan waktu pengerjaan, maka hubungan hukum antara produsen dan konsumen menjadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

---

<sup>118</sup> Bafadal, F., "Legal Documentation and Dispute Resolution for Micro Enterprises," *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol. 7 No. 1 (2020): 55–70.  
<https://doi.org/10.21070/ijler.v7i1.895>

Secara keseluruhan, tahap produksi pada praktik pre order di Abdur Box telah menunjukkan penerapan prinsip-prinsip *akad istisna'* dalam hukum Islam dan memenuhi unsur prestasi dalam hukum perjanjian perdata. Kualitas barang menjadi indikator utama keberhasilan akad, sedangkan pengawasan dan tanggung jawab moral menunjukkan penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam. Kendati demikian, penguatan aspek administrasi berupa pencatatan spesifikasi dan jadwal pengerjaan tetap diperlukan agar prinsip *amanah* dan asas kepastian hukum dapat berjalan beriringan secara ideal.

#### **d. Penyerahan Barang dan Pemeriksaan Akhir**

Tahap terakhir dalam mekanisme pre order di Abdur Box adalah proses penyerahan barang kepada konsumen setelah seluruh kewajiban pembayaran diselesaikan. Berdasarkan hasil wawancara, penyerahan dilakukan secara langsung di tempat produksi atau dikirim ke tempat konsumen tergantung kesepakatan. Sebelum penyerahan dilakukan, produsen terlebih dahulu memastikan bahwa box speaker telah melalui tahap pemeriksaan akhir meliputi pengecekan sambungan, kekuatan bahan baku, ketepatan ukuran, kualitas cat, dan kelengkapan desain sesuai pesanan. Tahapan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa produk yang diserahkan benar-benar sesuai dengan kesepakatan dan tidak mengandung cacat produksi.

Dalam perspektif hukum positif, penyerahan barang merupakan wujud dari pemenuhan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata, bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.<sup>119</sup> Pada konteks transaksi jual beli, penyerahan menjadi titik pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Penyerahan barang merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan perjanjian jual beli karena pada saat itulah hak dan kewajiban para pihak berakhir dan beralih. Oleh sebab itu, keterlambatan atau kelalaian dalam penyerahan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang memberi hak kepada pembeli untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan kontrak.

Dalam praktik di *Abdur Box*, bentuk penyerahan umumnya dilakukan secara langsung (*1*), di mana pembeli memeriksa produk sebelum membawanya pulang. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka dilakukan perbaikan di tempat. Proses ini mencerminkan pelaksanaan asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menghendaki agar perjanjian dilaksanakan dengan kejujuran dan kepatuhan terhadap kesepakatan.<sup>120</sup> Kegiatan pemeriksaan akhir juga mencerminkan tanggung jawab moral produsen dalam menjamin kepuasan pelanggan serta menjaga reputasi usahanya.

<sup>119</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1234.

<sup>120</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1338 ayat (3).

Dari sisi hukum ekonomi syariah, proses penyerahan barang merupakan bagian penting dari penyempurnaan akad jual beli, sebab hak kepemilikan (milk at-tam) baru berpindah setelah objek transaksi diserahkan secara utuh.<sup>121</sup> Dalam akad istisna', serah terima harus dilakukan setelah barang selesai dan sesuai spesifikasi, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 139 dan ditegaskan oleh Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000.<sup>122</sup> Hal ini menunjukkan bahwa proses penyerahan bukan hanya kegiatan teknis, tetapi juga memiliki nilai hukum dalam menentukan keabsahan akad.

Dalam perspektif etika bisnis Islam, penyerahan barang yang disertai pemeriksaan akhir mencerminkan penerapan prinsip ihsan dan amanah. Produsen yang menepati janji dan menyerahkan barang tanpa cacat berarti telah memenuhi tuntunan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Barang siapa menipu bukanlah golonganku."<sup>123</sup> Prinsip ini juga dijelaskan oleh Beekun dan Badawi bahwa kejujuran dalam memenuhi kontrak (fulfillment of contract) merupakan pilar utama integritas bisnis Islami yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan hubungan dagang.<sup>124</sup> Dengan demikian, pemeriksaan

<sup>121</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 262.

<sup>122</sup> Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istisna'; Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 139.

<sup>123</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Buyu', Hadis No. 102.

<sup>124</sup> Rafik Issa Beekun & Jamal A. Badawi, *Leadership: An Islamic Perspective* (Beltsville: Amana Publications, 1999), hlm. 89. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2410114>

akhir bukan hanya untuk menjamin kualitas teknis, tetapi juga manifestasi dari tanggung jawab spiritual dan sosial.

Praktik penyerahan barang yang dilakukan dengan transparansi dan pemeriksaan bersama dapat memperkuat rasa kepercayaan (mutual trust) antara pihak penjual dan pembeli.<sup>125</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan maslahah (kemanfaatan bersama) dalam hukum ekonomi syariah. Dalam konteks Abdur Box, interaksi langsung saat penyerahan barang bukan hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara kekeluargaan apabila terjadi ketidaksesuaian hasil.

Meskipun proses penyerahan di Abdur Box telah berjalan efektif secara sosial dan keagamaan, secara hukum formal praktik ini masih perlu diperkuat dengan dokumen tanda terima serah terima barang yang ditandatangani kedua pihak. Dokumentasi dalam proses penyerahan berfungsi sebagai bukti sah beralihnya hak milik dan sebagai dasar pertanggungjawaban hukum jika terjadi gugatan di kemudian hari.<sup>126</sup> Dengan adanya dokumen serah terima, maka hubungan hukum antara produsen dan konsumen tidak hanya berdasar

---

<sup>125</sup> Sulaiman, A., Ibrahim, R., & Hassan, S., "Ethical Dimensions in Islamic Business Transactions: The Role of Trust and Transparency," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 7 No. 2 (2021): 101–120. <https://doi.org/10.25272/j.2149-8407.2021.7.2.07>

<sup>126</sup> Bafadal, F., "Legal Documentation and Dispute Resolution for Micro Enterprises," *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol. 7 No. 1 (2020): 55–70. <https://doi.org/10.21070/ijler.v7i1.895>

pada kepercayaan moral, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Dengan demikian, proses penyerahan barang dan pemeriksaan akhir pada praktik pre order di *Abdur Box* telah mencerminkan prinsip keseimbangan antara hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Dari sisi hukum perdata, penyerahan merupakan pelaksanaan prestasi yang menyempurnakan perjanjian jual beli; sedangkan dari sisi syariah, penyerahan menjadi simbol keadilan dan pemenuhan amanah. Proses pemeriksaan akhir yang dilakukan secara terbuka dan jujur juga menunjukkan pelaksanaan nilai itikad baik, amanah, dan maslahah, yang menjadi fondasi utama transaksi dalam Islam.

**e. Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pre-Order pada *Abdur Box***

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, temuan utama dalam pelaksanaan sistem pre order di *Abdur Box* adalah terjadinya beberapa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik konsumen maupun produsen. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi dipahami sebagai keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam perjanjian, baik berupa tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan secara tidak sesuai.<sup>127</sup> Temuan ini memperlihatkan

---

<sup>127</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 45.



bahwa meskipun transaksi dilakukan secara lisan, hubungan hukum yang timbul tetap mengikat para pihak berdasarkan asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata.

Dari sisi konsumen, bentuk wanprestasi yang sering muncul adalah pembatalan setelah proses produksi berjalan. Informan menjelaskan bahwa beberapa konsumen melakukan pemesanan dan membayar uang muka (DP), namun ketika barang hampir selesai, mereka membatalkan pesanan. Dalam keadaan seperti ini, pihak Abdur Box menetapkan bahwa uang muka dianggap hangus karena telah digunakan untuk membeli bahan baku dan biaya produksi. Kebijakan tersebut telah dijelaskan sejak awal kesepakatan sehingga konsumen memahami konsekuensinya apabila membatalkan pesanan. Mekanisme pengguguran DP ini secara yuridis dapat dipahami sebagai akibat dari wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada produsen dan karenanya menuntut adanya kompensasi.<sup>128</sup>

Untuk meminimalkan kerugian akibat pembatalan tersebut, produsen Abdur Box menerapkan strategi meminimalisir kerugian, yaitu dengan menawarkan barang yang sudah terlanjur diproduksi *platform marketplace* dan mengalihkannya ke toko langganan atau konsumen lain untuk *box power* karena secara ukuran dan bahan baku

---

<sup>128</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 57.

sama. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemulihan ekonomi secara wajar, sesuai prinsip *duty to mitigate losses* yang dikenal dalam doktrin perjanjian. Praktik ini juga menunjukkan bahwa meskipun perjanjian tidak dibuat secara tertulis, produsen tetap menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga keseimbangan kerugian dalam hubungan kontraktual.<sup>129</sup>

Bentuk wanprestasi dari pihak produsen juga ditemukan, meskipun frekuensinya lebih rendah, yakni berupa keterlambatan penyelesaian pesanan dan kesalahan ukuran. Faktor penyebabnya antara lain keterlambatan bahan baku, banyaknya pesanan, atau kendala teknis seperti pemadaman listrik. Dalam situasi seperti ini, produsen menjelaskan alasannya secara langsung kepada konsumen dan tetap berupaya menyelesaikan pesanan sesegera mungkin. Sikap ini mencerminkan pelaksanaan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yaitu kewajiban menyampaikan informasi secara jujur dan bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan perjanjian.

Selain itu, ditemukan juga kasus ketidaksesuaian hasil produksi dengan pesanan, misalnya ukuran box speaker sedikit meleset atau warna cat tidak sesuai ekspektasi pembeli. Dalam hal ini, produsen selalu bersedia melakukan perbaikan tanpa biaya tambahan

---

<sup>129</sup> Purwaningsih, E. dkk., "The Validity and Proof of Oral Contracts in Indonesian Civil Law," *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, Vol. 5 No. 2 (2020): 77–89.

untuk pesanan yang murni kesalahan dari pihak produsen. Untuk kesalahan informasi atau miskomunikasi biasanya biaya perbaikan dibagi dua antara pihak konsumen dan produsen sampai konsumen merasa puas. Praktik perbaikan ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan kontraktual, yaitu upaya untuk menghadirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.<sup>130</sup>

Seluruh permasalahan wanprestasi yang terjadi diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi langsung, bukan melalui jalur hukum formal. Penyelesaian seperti ini lazim terjadi di masyarakat pedesaan yang sangat mengandalkan kepercayaan, kedekatan sosial, dan hubungan kekeluargaan. Pola penyelesaian non-litigasi ini menunjukkan bahwa nilai sosial lebih dominan dibandingkan formalitas hukum, namun secara prinsip tetap sejalan dengan semangat penyelesaian sengketa yang damai sebagaimana dianjurkan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pre-order di *Abdur Box* telah mencerminkan prinsip dasar hukum perjanjian, yaitu kesepakatan, keadilan, tanggung jawab, dan itikad baik. Namun, kelemahan utama terdapat pada

---

<sup>130</sup> Khairandy, R., "Itikad Baik dalam Kontrak," *Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 1 (2017): 69–88.

kurangnya bukti tertulis, sehingga perlindungan hukum dan kepastian hukumnya masih lemah. Walaupun secara sosial berjalan efektif, dari perspektif hukum positif disarankan agar dibuat dokumen sederhana seperti nota pemesanan untuk memperkuat posisi hukum para pihak. Hal ini penting untuk meningkatkan kepastian hukum sekaligus tetap mempertahankan nilai kekeluargaan yang menjadi ciri khas transaksi lokal.

Kecenderungan masyarakat untuk mengandalkan hubungan kekeluargaan dalam menyelesaikan persoalan transaksi tersebut sejalan dengan karakter penyelesaian sengketa yang hidup dalam masyarakat adat. Dalam hukum adat, penyelesaian masalah lebih mengutamakan musyawarah, keharmonisan sosial, dan otoritas lokal dibandingkan mekanisme formal negara. Proses penyelesaian semacam ini dianggap lebih mudah diterima karena mampu menjaga hubungan sosial dan memberi ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela, tanpa tekanan prosedural yang kaku. Prinsip-prinsip ini ditegaskan dalam diktat hukum adat yang menjelaskan bahwa masyarakat pedesaan cenderung memilih mekanisme non-litigasi yang fleksibel dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.<sup>131</sup> Dengan demikian, pola interaksi antara produsen dan konsumen di *Abdur Box* mencerminkan praktik yang selaras dengan nilai-nilai hukum adat, meskipun tetap

---

<sup>131</sup> Badrut Tamam, *Diktat Hukum Adat*, 49.

membutuhkan penguatan bukti tertulis agar kepastian hukum dalam transaksi dapat lebih terjamin.

## **2. Pandangan hukum perdata dan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembelian *box speaker sound system* dengan sistem *pre order* di *Abdur Box*, Desa Kamal**

Setelah diuraikan mekanisme pelaksanaan sistem *pre order* di *Abdur Box*, pembahasan selanjutnya difokuskan pada analisis pandangan hukum terhadap praktik tersebut berdasarkan dua pendekatan, yaitu hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Analisis ini penting karena transaksi jual beli pesanan tidak hanya tunduk pada ketentuan hukum perdata nasional, tetapi juga pada prinsip-prinsip syariah yang hidup dalam praktik ekonomi masyarakat Muslim. Dalam hukum positif, kajian diarahkan pada pemenuhan syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, dan prinsip itikad baik, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah analisis difokuskan pada kesesuaian praktik *pre order* dengan akad *istisna'* dan *salam*. Dengan demikian, pembahasan ini menilai keabsahan hukum sekaligus nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam praktik *pre order* di *Abdur Box*.

### **a. Analisis Aspek Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik *pre order box speaker* yang dilakukan oleh produsen *Abdur Box* di Desa Kamal menunjukkan adanya hubungan hukum antara penjual dan

pembeli yang terbentuk melalui kesepakatan lisan. Dalam tahap awal transaksi, para pihak menyepakati jenis, ukuran, dan harga barang secara langsung tanpa dituangkan dalam dokumen tertulis. Meskipun tampak sederhana, kesepakatan tersebut secara yuridis memenuhi unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian, akad pre order yang dilakukan di *Abdur Box* merupakan bentuk perjanjian jual beli yang bersifat konsensual.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, sahnyanya perjanjian ditentukan oleh empat syarat, yaitu:

- 1) kesepakatan,
- 2) kecakapan hukum,
- 3) objek tertentu, dan
- 4) sebab yang halal.

Dalam konteks penelitian ini, keempat unsur tersebut terpenuhi. Para pihak sama-sama sepakat secara sukarela (tanpa paksaan), keduanya cakap secara hukum sebagai subjek perdata, objek yang diperjanjikan jelas berupa *box speaker* dengan spesifikasi tertentu, dan tujuan transaksinya halal. Oleh karena itu, dari sisi formil dan materiil, akad tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 15.

Namun, dalam praktik hukum perdata modern, timbul permasalahan baru yang sering muncul dalam perjanjian yang hanya berbentuk lisan, yaitu lemahnya pembuktian hukum apabila terjadi sengketa. Dalam konteks perjanjian *Abdur Box*, meskipun kesepakatan lisan telah memenuhi asas konsensualisme, ketiadaan dokumen tertulis menimbulkan risiko apabila salah satu pihak mengingkari kesepakatan. Misalnya, pembeli membatalkan pesanan atau produsen terlambat menyelesaikan barang. Permasalahan semacam ini sulit diselesaikan melalui jalur hukum karena kesepakatan tidak dapat dibuktikan secara autentik.

Bukti tertulis dalam kontrak memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dibandingkan kesaksian lisan, sebab dokumen tertulis dapat menunjukkan kehendak para pihak secara eksplisit dan meminimalkan multitafsir terhadap isi kesepakatan.<sup>133</sup> Dalam perkara perdata, beban pembuktian selalu dibebankan kepada pihak yang mendalilkan.<sup>134</sup> Oleh karena itu, apabila perjanjian dilakukan secara lisan seperti pada praktik *Abdur Box*, pihak yang dirugikan akan mengalami kesulitan membuktikan adanya wanprestasi atau pelanggaran perjanjian di depan hukum.

---

<sup>133</sup> Purwaningsih, E., Sari, N., & Ramadani, M., "The Validity and Proof of Oral Contracts in Indonesian Civil Law," *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, Vol. 5 No. 2 (2020): 77–89. <https://doi.org/10.20885/dejure.vol5.iss2.art6>

<sup>134</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 84.



Selain permasalahan pembuktian, perjanjian lisan juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum antara pihak produsen dan konsumen. Dalam kasus di *Abdur Box*, posisi produsen cenderung lebih kuat karena ia memegang barang dan menerima pembayaran uang muka terlebih dahulu, sedangkan konsumen tidak memiliki bukti tertulis untuk menuntut apabila barang tidak sesuai pesanan. Ketimpangan semacam ini bertentangan dengan prinsip *equality before the contract*, di mana kedua belah pihak seharusnya memiliki kedudukan hukum yang seimbang.<sup>135</sup> Bentuk kontrak sederhana seperti ini rawan menimbulkan “kontrak semu” (*pseudo contract*) yaitu perjanjian yang secara sosial diakui, namun secara hukum lemah karena tidak memiliki dasar pembuktian formal.<sup>136</sup>

Permasalahan lain yang sering timbul dalam praktik pre order tanpa dokumen tertulis adalah sengketa wanprestasi. Dalam penelitian lapangan, ditemukan bahwa beberapa konsumen pernah menunda pelunasan pembayaran atau membatalkan pesanan karena alasan pribadi, sementara produsen telah mengeluarkan biaya produksi. Permasalahan ini menggambarkan bentuk *wanprestasi* yang diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata,

<sup>135</sup> Ridwan Khairandy, “Keadilan dalam Kontrak dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 2 (2019): 204–222. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art5>

<sup>136</sup> Bismar Nasution, *Hukum Kontrak dan Perlindungan Konsumen* (Medan: USU Press, 2017), 41.

yaitu tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, produsen berhak menuntut ganti rugi atas pembatalan sepihak, namun sulit menempuh jalur hukum karena tidak ada dokumen kontraktual sebagai alat bukti. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa di *Abdur Box* lebih sering dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah, bukan melalui lembaga hukum formal.

Secara teoretis, perjanjian pre order seperti di *Abdur Box* juga perlu dianalisis melalui asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat, menentukan isi, dan bentuk perjanjian, selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Dalam praktiknya, asas kebebasan berkontrak di masyarakat pedesaan sering diartikan sebagai kebebasan informal — yakni kebebasan yang dilandasi kepercayaan (*trust-based agreement*) tanpa campur tangan hukum formal. Asas kebebasan berkontrak harus selalu disertai dengan prinsip *itikad baik* dan *keadilan kontraktual* agar tidak menimbulkan kerugian sepihak.<sup>137</sup>

Permasalahan yang kerap muncul dalam konteks ini adalah ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) antara

---

<sup>137</sup> Bismar Nasution, *Hukum Kontrak dan Perlindungan Konsumen* (Medan: USU Press, 2017), 41.

pihak produsen dan konsumen. Produsen biasanya lebih memahami bahan, waktu produksi, serta biaya yang diperlukan, sementara konsumen hanya menerima informasi berdasarkan kepercayaan. Ketimpangan informasi ini sering menjadi penyebab kesalahpahaman tentang kualitas barang atau waktu pengerjaan. Dalam konteks hukum perjanjian, kondisi tersebut dapat menimbulkan bentuk *misrepresentation* atau kesalahan dalam substansi kontrak.<sup>138</sup> Apabila hal ini terjadi, maka perjanjian dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, karena kesepakatan dianggap tidak murni.

Selain aspek pembuktian dan kesalahpahaman, permasalahan hukum lain yang muncul adalah soal pembatalan sepihak oleh salah satu pihak tanpa dasar yang sah. Pembatalan sepihak tanpa persetujuan pihak lain merupakan pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda* (setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak).<sup>139</sup> Dalam konteks *Abdur Box*, kasus semacam ini sering muncul ketika konsumen menarik pesanan karena alasan ekonomi, padahal produsen telah membeli bahan baku. Karena tidak ada kontrak tertulis, pihak produsen kesulitan menuntut kompensasi secara hukum. Dengan

---

<sup>138</sup> Nurjannah, "Information Asymmetry and Misrepresentation in Contract Law," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 1 (2021): 11–29. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.654>

<sup>139</sup> Rahmawati, L. & Marzuki, A., "Pacta Sunt Servanda Principle in Indonesian Contract Law," *Padjadjaran Journal of Law*, Vol. 8 No. 3 (2021): 402–419. <https://doi.org/10.22304/pjh.v8i3.1174>

demikian, kelemahan utama dalam perjanjian di awal akad pre order terletak pada lemahnya perlindungan hukum dan pembuktiannya.

Permasalahan di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan praktik sosial. Secara normatif, perjanjian lisan sah dan mengikat menurut asas konsensualisme, tetapi dalam praktik sosial dan ekonomi modern, sistem tersebut tidak memadai untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan para pihak. Dalam konteks usaha mikro seperti *Abdur Box*, diperlukan pendekatan hukum yang adaptif bukan semata-mata memaksa bentuk kontrak formal, tetapi mendorong adanya pembuktian sederhana melalui nota, tanda terima, atau dokumentasi digital (misalnya percakapan *WhatsApp* yang berisi kesepakatan). Penerapan sistem dokumentasi sederhana dalam transaksi kecil dapat memperkuat perlindungan hukum tanpa menghilangkan fleksibilitas sosial masyarakat lokal.<sup>140</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian awal dalam praktik pre order *Abdur Box* telah sah secara hukum karena memenuhi syarat-syarat formil dan materil menurut KUH Perdata, namun masih lemah dalam aspek pembuktian dan perlindungan hukum. Masalah-masalah yang muncul seperti

---

<sup>140</sup> Lubis, A., & Rosita, E., "Strengthening Legal Protection for Micro Enterprises through Simplified Documentation," *Indonesian Journal of Law and Society*, Vol. 3 No. 2 (2022): 211–229. <https://doi.org/10.19184/ijls.v3i2.29214>

wanprestasi, kesalahpahaman spesifikasi, ketidakseimbangan posisi hukum, serta pembatalan sepihak merupakan konsekuensi dari minimnya bukti tertulis. Oleh karena itu, dalam konteks hukum positif, penguatan aspek dokumentasi, penerapan prinsip itikad baik, dan kesetaraan posisi hukum antara produsen dan konsumen menjadi urgensi utama agar praktik transaksi berbasis kepercayaan seperti di *Abdur Box* tetap memiliki legitimasi hukum yang kuat dan berkeadilan.

#### **b. Analisis menurut hukum ekonomi syariah**

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pre order yang diterapkan di *Abdur Box* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk akad jual beli pesanan. Akad ini diakui dalam fikih muamalah dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan barang tertentu, namun barang tersebut belum tersedia pada saat akad dilakukan. Dalam tradisi Islam, akad semacam ini umumnya dikenal dalam dua bentuk, yaitu akad salam dan akad *istisna'*, yang memiliki kemiripan dengan sistem pre order modern.

##### **1) Akad salam**

Akad salam adalah salah satu bentuk akad jual beli dalam hukum Islam yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara pembayaran harga barang di muka secara penuh, sementara penyerahan barang dilakukan pada waktu tertentu

di masa mendatang. Ulama Hanafiyah mendefinisikan salam sebagai akad jual beli atas suatu barang dengan spesifikasi tertentu yang penyerahannya ditangguhkan, sedangkan pembayarannya dilakukan pada saat akad.<sup>141</sup>

Dalam konteks penelitian ini, akad salam memiliki relevansi dengan sistem pre order yang diterapkan oleh *Abdur Box*. Hal ini terlihat dari pola transaksi yang sering terjadi, yaitu konsumen melakukan pembayaran penuh di awal pemesanan, sedangkan barang berupa *box* speaker baru diproduksi dan diserahkan kemudian. Sistem ini lazim digunakan pada pesanan standar maupun pesanan dalam jumlah banyak, di mana produsen membutuhkan kepastian modal sejak awal untuk membeli bahan baku dan menutupi biaya produksi.

Akad salam diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايَيْنُهُ إِذَا أَمَّنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
فَاكْتُبُوا...<sup>١٤</sup>

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang

<sup>141</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) 298.

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282).<sup>142</sup>

Ayat ini menjadi dasar legitimasi bolehnya transaksi yang pembayarannya dilakukan di muka sedangkan barang diserahkan kemudian. Rasulullah SAW juga pernah membolehkan praktik salam yang dilakukan oleh penduduk Madinah ketika mereka membeli buah kurma dengan cara pembayaran tunai terlebih dahulu, sementara barang diserahkan pada masa panen.

Di Indonesia, legitimasi akad salam juga diperkuat melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000<sup>143</sup> tentang Jual Beli Salam, yang secara tegas menyatakan bahwa akad salam diperbolehkan selama memenuhi syarat-syaratnya yaitu:

- a) Pembeli (muslim) membayar harga barang secara penuh di muka pada saat akad.
- b) Penjual (muslim ilaih) berkewajiban menyerahkan barang yang dipesan pada waktu dan tempat yang disepakati di kemudian hari.

<sup>142</sup> Quran Nu Online, QS. Al-Baqarah: 282

<sup>143</sup> DSN-MUI, Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Salam.



- c) Barang yang dijual harus jelas jenis, jumlah, ukuran, kualitas, dan spesifikasinya, agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (gharar).
- d) Akad salam dimaksudkan untuk memberi kepastian transaksi sekaligus menjadi solusi kebutuhan modal bagi penjual, misalnya petani atau produsen, tanpa terjerumus pada praktik riba.

Rukun akad salam meliputi: (a) pihak-pihak yang berakad (muslam dan muslam ilaih), (b) objek akad (muslam fih), (c) harga atau modal (ra's al-mal), dan (d) sighat (ijab dan qabul).<sup>144</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad salam sah adalah:

- a) Pembayaran dilakukan penuh di awal. Konsumen wajib melunasi harga barang ketika akad disepakati. Hal ini menjadi ciri khas akad salam yang membedakannya dengan akad istisna'.
- b) Objek barang jelas spesifikasinya. Barang yang dipesan harus ditentukan secara detail, mencakup ukuran, jenis bahan, jumlah, dan kualitas.

<sup>144</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 128.

- c) Penyerahan barang di masa mendatang. Waktu penyerahan harus ditentukan dengan jelas dan disepakati kedua belah pihak.
- d) Objek barang merupakan sesuatu yang lazim diperdagangkan.
- e) Dalam hal ini, *box speaker* termasuk dalam kategori barang yang dapat diproduksi berdasarkan pesanan.

Dalam praktik di *Abdur Box*, akad salam pada dasarnya telah diterapkan pada beberapa jenis pesanan, terutama pesanan standar dalam jumlah besar yang disertai pembayaran penuh di muka. Pembayaran ini memberikan kepastian modal bagi produsen untuk segera memulai proses produksi tanpa harus mengeluarkan dana sendiri. Selain itu, bagi konsumen, akad salam memberikan kepastian harga karena harga telah disepakati sejak awal pemesanan sehingga terhindar dari risiko kenaikan harga bahan baku di kemudian hari.

Namun demikian, penerapan akad salam di *Abdur Box* masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kejelasan spesifikasi barang dan ketepatan waktu penyerahan. Spesifikasi produk sering kali tidak dijelaskan secara rinci oleh konsumen, sehingga berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan memicu ketidaksesuaian

hasil produksi dengan ekspektasi pembeli. Di sisi lain, keterbatasan tenaga kerja serta faktor eksternal seperti ketersediaan bahan baku juga menyebabkan waktu penyelesaian barang tidak selalu sesuai dengan kesepakatan awal, yang berpotensi menimbulkan risiko bagi kedua belah pihak.

Namun, kelemahannya adalah adanya risiko gharar (ketidakpastian) spesifikasi barang yang tidak jelas atau waktu penyerahan tidak sesuai dengan kesepakatan. kejelasan spesifikasi dan waktu penyerahan adalah syarat mutlak agar akad salam sah dan terhindar dari gharar.<sup>145</sup> Oleh karena itu, praktik salam di *Abdur Box* hanya dapat dianggap sesuai syariah apabila kedua aspek ini dijaga dengan baik.

Selain itu, karena transaksi di *Abdur Box* yang umumnya tidak dibuat secara tertulis, maka posisi hukum para pihak menjadi lemah apabila terjadi perselisihan. Hal ini dapat diatasi dengan membuat bukti tertulis sederhana berupa nota kesepakatan yang memuat harga, jumlah, spesifikasi, dan waktu penyerahan barang. Dengan adanya dokumen tertulis, praktik salam tidak hanya sah secara syariah tetapi juga memiliki kepastian hukum yang kuat.

---

<sup>145</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, 302.

## 2) Akad isthisna'

Dalam hukum ekonomi syariah, selain akad salam, terdapat pula akad isthisna' yang juga relevan dengan praktik pre order modern, termasuk pada usaha *Abdur Box*. Akad isthisna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria yang jelas, di mana pembayaran dapat dilakukan di muka, secara bertahap, atau setelah barang selesai dibuat <sup>146</sup> Para ulama mendefinisikan isthisna' sebagai akad jual beli atas suatu barang yang dipesan dari seorang produsen dengan syarat barang tersebut harus dibuat atau diproduksi terlebih dahulu sesuai dengan permintaan pemesan. Dengan demikian, akad isthisna' lebih fleksibel dibandingkan akad salam, terutama dalam hal pembayaran.

Dasar hukum akad isthisna' terdapat dalam kebiasaan (*'urf*) yang berlaku pada masa Rasulullah SAW, di mana masyarakat sering memesan barang tertentu kepada tukang atau pengrajin, seperti memesan peralatan rumah tangga atau membuat sumur. Rasulullah SAW tidak melarang praktik tersebut, sehingga para ulama kemudian membolehkan akad isthisna' sebagai bentuk jual beli pesanan. <sup>147</sup> Selain itu,

<sup>146</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 127.

<sup>147</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) 99.

kebolehan akad istisna' juga diperkuat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna', yang mengatur mekanisme pemesanan barang dengan sistem produksi.

legitimasi akad istisna' ditegaskan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istisna', yang mengatur bahwa istisna' merupakan akad pemesanan pembuatan barang tertentu dengan spesifikasi jelas yang dikerjakan oleh produsen, dengan pembayaran yang dapat dilakukan di muka, bertahap, atau ditangguhkan.<sup>148</sup> Fatwa ini menegaskan bahwa istisna' diperbolehkan selama memenuhi unsur kejelasan barang, kesepakatan harga, dan kepastian produksi serta penyerahan barang.<sup>2</sup>

- a) Ketentuan inti Fatwa DSN-MUI menetapkan bahwa akad istisna' harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Barang yang dipesan (mashnu') harus jelas jenis, ukuran, jumlah, dan spesifikasinya sehingga tidak mengandung gharar.

---

<sup>148</sup> Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istisna'*

- b) Harga (tsaman) wajib ditentukan secara pasti sejak awal akad dan tidak boleh berubah selama proses berlangsung.
- c) Pembayaran dapat dilakukan secara fleksibel baik penuh di awal, dicicil, atau dibayar setelah barang selesai selama disepakati bersama.
- d) Produsen (*shani'*) wajib membuat dan menyerahkan barang sesuai waktu yang disepakati bersama.
- e) Akad tidak boleh dibatalkan sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak atau tanpa uzur syar'i.

Adapun rukun akad istisna' meliputi: (a) para pihak yang berakad (*mustashni'* dan *shani'*), (b) objek barang pesanan (*mashnu'*), (c) harga atau pembayaran (*tsaman*), dan (d) sighat (*ijab-qabul*) yang menunjukkan persetujuan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pre-order di *Abdur Box* pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan akad istisna' sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000. Istisna' merupakan akad pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu, di mana barang belum harus ada pada saat akad, harga ditentukan secara pasti, dan sistem pembayaran bersifat fleksibel, baik melalui uang muka, cicilan, maupun pelunasan setelah barang selesai. Dalam

praktiknya, Abdur Box telah menerapkan sistem DP, menentukan jenis barang yang dipesan, serta bersedia melakukan perbaikan apabila hasil produksi tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga secara substansi telah memenuhi karakteristik akad istisna’.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kesenjangan antara ketentuan fatwa dan praktik di lapangan. Kesepakatan akad umumnya dilakukan secara lisan dengan dokumentasi yang terbatas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan spesifikasi pesanan. Selain itu, pembatalan sepihak oleh konsumen masih sering terjadi, yang menyebabkan produsen menanggung risiko produksi, meskipun penghangusan DP dapat dibenarkan secara syariah sebagai bentuk kompensasi. Kurangnya kejelasan spesifikasi sejak awal dari pihak konsumen juga kerap menjadi penyebab terjadinya ketidaksesuaian barang. Oleh karena itu, meskipun praktik pre-order di Abdur Box secara prinsip telah sesuai dengan akad istisna’, diperlukan penguatan pada aspek dokumentasi akad, kejelasan spesifikasi, dan mekanisme pembatalan agar lebih mencerminkan ketentuan syariah secara utuh.

Adapun perbedaan mendasar antara akad istisna’ dan akad salam terletak pada sistem pembayaran. Akad salam



mensyaratkan pembayaran penuh di awal akad, sedangkan akad *istisna'* memberikan fleksibilitas pembayaran. Fleksibilitas inilah yang menjadikan akad *istisna'* lebih relevan dan sesuai dengan praktik pre-order di *Abdur Box*, khususnya pada pesanan custom dengan nilai transaksi yang relatif besar.

Akad *istisna'* merupakan salah satu bentuk jual beli yang sangat relevan untuk dianalisis dalam praktik pre order di *Abdur Box*. Akad ini didefinisikan sebagai transaksi jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu, dengan spesifikasi yang jelas, sementara pembayaran dapat dilakukan di muka, secara bertahap, ataupun setelah barang selesai dibuat. Akad *istisna'* merupakan bentuk jual beli berbasis pesanan (*order based*) yang berkembang luas dalam masyarakat Muslim sebagai alternatif akad salam karena lebih fleksibel dalam sistem pembayaran.<sup>149</sup>

Akad *istisna'* adalah akad pemesanan pembuatan barang tertentu berdasarkan spesifikasi yang disepakati, di mana pembayaran dapat dilakukan di muka, secara bertahap, atau setelah barang selesai dibuat dan diserahkan. Dalam konteks penelitian mengenai sistem pre order di *Abdur Box*,

---

<sup>149</sup> Muhammad Alwi, "Konsep Jual Beli *Istisna'* dalam Perspektif Fiqh dan Implementasinya pada Produk Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2 (2017) 155.

akad istisna' menjadi sangat relevan karena banyak transaksi yang tidak hanya pembayaran penuh diawal (seperti salam), melainkan juga menggunakan uang muka (DP) dan pelunasan setelah barang selesai diproduksi.

Akad jual beli dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut dianggap sah dan memiliki kepastian hukum. Rukun akad meliputi: pihak yang berakad (*al-‘aqid-ān*), lafaz ijab dan qabul (*shighat al-‘aqd*), objek akad (*mahal al-‘aqd*), dan tujuan akad (*maqsad al-‘aqd*) serta syarat-syarat seperti kejelasan objek dan ketiadaan unsur *gharar* dan *riba*.<sup>150</sup>

Dalam praktik pre order pada Abdur Box, untuk akad istisna' agar memenuhi rukun, seharusnya:

- a) Pihak yang berakad: terdapat pihak pemesan (*mustaṣni'*) dan pihak pembuat/penjual (*ṣāni'*). Pemesan adalah konsumen, dan pembuat adalah Abdur Box sebagai produsen.
- b) Objek akad: barang yang dipesan berupa box speaker dengan spesifikasi tertentu (ukuran, bahan, desain finishing). Objek tersebut harus jelas dan dapat ditentukan sebelumnya, meskipun belum dibuat.

---

<sup>150</sup> Rajib, Muh. "Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun dan Syarat Akad," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 3 April 2025, hlm. 678-695. DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.55087.

c) Lafaz ijab dan qabul: terdapat pernyataan penawaran dan penerimaan dari kedua belah pihak (pemesan dan Abdur Box). Ini bisa lewat lisan, tertulis, atau melalui media komunikasi seperti *WhatsApp*.

d) Maqsad akad: tujuan akad di sisi produsen adalah untuk memenuhi pesanan dan memperoleh keuntungan dari produksi; di sisi konsumen memperoleh barang yang sesuai pesanan dan harga yang sudah disepakati.

Dalam praktik di *Abdur Box*, beberapa rukun ini sudah terpenuhi seperti pihak-pihak yang jelas dan objek yang telah ditentukan secara umum. Namun ada kekurangan muncul pada lafaz ijab/qabul yang sering lisan tanpa dokumentasi dan pada spesifikasi objek yang terkadang tidak detail. Akad istisna' dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut: jelasnya spesifikasi barang yang dibuat, kesepakatan harga di awal, adanya kesepakatan waktu penyerahan, dan pembayaran muka atau skema cicil (jika digunakan) harus disepakati<sup>2</sup>.

Dalam praktik sistem pre order *abdur box* masih ada syarat-syarat yang telah disebutkan diatas itu masih tidak terpenuhi seperti :

- a) Spesifikasi ukuran yang kadang tidak dijelaskan terlalu rinci
- b) Waktu penyerahan barang hanya berupa estimasi, tidak tanggal konkret.
- c) Skema pembayaran berupa DP & pelunasan ada, tapi persyaratan tertulis atau nota pembayaran tidak dibuat.<sup>151</sup>

Dari sisi hukum syariah, kelemahan-kelemahan ini dapat diminimalisir dengan memperhatikan syarat sahnya akad istisna'. Ulama menetapkan bahwa akad istisna' harus memenuhi syarat: (1) spesifikasi barang yang dipesan jelas, (2) harga disepakati di awal, meskipun cara pembayaran fleksibel, (3) waktu penyelesaian disepakati dengan perkiraan yang wajar, dan (4) barang yang dipesan termasuk barang yang memungkinkan untuk dibuat.<sup>5</sup> Dalam praktik *Abdur Box*, seringkali syarat pertama dan ketiga kurang diperhatikan, sehingga menimbulkan gharar dan potensi sengketa.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, unsur gharar dalam praktik pre order di *Abdur Box* tidak bersifat dominan, namun muncul dalam bentuk gharar ringan (gharar yasir)

---

<sup>151</sup> Ayuda, Fatimah MZ, & Ferdinan. "Penerapan Akad Istisna pada Jual Beli Sampan," *AL-Muqayyad*, Vol. 4 No. 2 (2021), hlm. 153-161. DOI: 10.46963/jam.v4i2.479.

yang berpotensi menimbulkan sengketa apabila tidak dikelola dengan baik. Gharar tersebut terutama bersumber dari beberapa aspek berikut.

a) Gharar pada spesifikasi barang, yaitu ketika ukuran, model, atau detail teknis pesanan tidak dijelaskan secara rinci sejak awal akad. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan perbedaan pemahaman antara produsen dan konsumen terkait hasil akhir barang yang dipesan. Dalam fiqh muamalah, ketidakjelasan objek akad (*jahālah al-ma'qūd 'alayh*) termasuk bentuk gharar yang dilarang apabila menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak.<sup>152</sup>

b) Gharar pada waktu penyerahan barang, karena dalam praktiknya waktu penyelesaian sering kali hanya disampaikan dalam bentuk estimasi tanpa penetapan tanggal yang konkret. Ketidakpastian waktu penyerahan ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, terutama apabila barang dibutuhkan pada waktu tertentu. Ulama fiqh menegaskan bahwa kejelasan waktu penyerahan merupakan bagian

---

<sup>152</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 286–287.

penting dalam akad jual beli pesanan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.<sup>153</sup>

- c) Gharar administratif, yaitu tidak adanya dokumentasi tertulis berupa nota pemesanan atau kontrak sederhana yang memuat kesepakatan mengenai spesifikasi barang, harga, dan waktu penyelesaian. Akad yang hanya dilakukan secara lisan meskipun sah menurut syariah, namun dari sisi kehati-hatian berpotensi melemahkan posisi para pihak apabila terjadi sengketa. Dalam konteks muamalah kontemporer, pencatatan akad dianjurkan sebagai bentuk pencegahan gharar dan perlindungan hak para pihak.<sup>154</sup>

Dalam hukum Islam, gharar dilarang apabila bersifat gharar fāḥish (berat) dan mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan. Namun, gharar yang bersifat ringan dan masih dapat diantisipasi melalui itikad baik serta musyawarah tetap ditoleransi selama tidak menimbulkan kezaliman. Oleh karena itu, gharar yang muncul dalam praktik pre order di Abdur Box masih dapat diminimalisir dengan memperjelas spesifikasi barang sejak awal, menetapkan waktu

<sup>153</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dār al-Fath, 1995), hlm. 155.

<sup>154</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istisna’

penyelesaian yang lebih terukur, serta memperkuat dokumentasi akad agar selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam akad istisna’.

Prinsip itikad baik dan kejelasan akad dalam fiqh muamalah memiliki relevansi yang kuat dengan praktik pre-order di *Abdur Box*. Setiap transaksi dituntut untuk disertai informasi yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam praktiknya, permasalahan seperti pembatalan sepihak atau ketidaksesuaian hasil produksi kerap terjadi akibat kurangnya kejelasan pada tahap awal akad, baik terkait spesifikasi ukuran, model, maupun waktu penyelesaian. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan dalam akad muamalah. Oleh karena itu, penguatan itikad baik melalui komunikasi yang lebih rinci, pendokumentasian spesifikasi teknis, serta penegasan kesepakatan sejak awal menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi konflik dalam pelaksanaan akad istisna’ di *Abdur Box*.<sup>155</sup>

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa praktik pre order di *Abdur Box* lebih mendekati akad istisna’ dibandingkan akad salam. Hal ini disebabkan oleh

---

<sup>155</sup> Muhammad Fawwas Firjatullah, “Praktik Sistem Tebasan Ikan Bandeng dalam Perspektif Fiqh Muamalah” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025



fleksibilitas pembayaran yang umumnya dilakukan dengan sistem uang muka dan pelunasan ketika barang selesai. Akan tetapi, terdapat pula sebagian kecil transaksi yang memenuhi kriteria akad salam, yaitu pada pesanan yang dilunasi penuh sejak awal. Dengan demikian, kedua akad tersebut dapat ditemukan dalam praktik *Abdur Box*, tergantung pada pola pembayaran yang dipilih konsumen.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Praktik Pelaksanaan Sistem *Pre Order* pada Produsen *Abdur Box* di Desa Kamal

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan sistem *pre order box speaker* pada produsen *Abdur Box* di Desa Kamal dilakukan melalui dua pola, yaitu *pre order* dengan pembayaran uang muka untuk pesanan yang bersifat khusus dan tidak dapat dialihkan kepada konsumen lain, serta *pre order* tanpa uang muka untuk pesanan umum yang dinilai memiliki risiko lebih rendah. Dalam pelaksanaannya, transaksi *pre order* tersebut umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan antara produsen dan konsumen, tanpa disertai perjanjian tertulis yang memuat spesifikasi barang dan waktu penyerahan secara rinci. Kondisi ini menyebabkan praktik *pre order* berjalan secara informal dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara para pihak ketika terjadi keterlambatan, ketidaksesuaian barang, atau pembatalan pesanan.

2. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Pre Order* di *Abdur Box*

Dalam perspektif hukum positif, praktik *pre order* di *Abdur Box* belum sepenuhnya memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Meski unsur kesepakatan dan kecakapan terpenuhi, namun unsur objek tertentu dan sebab yang halal belum

dipastikan secara kuat karena spesifikasi barang dan waktu penyerahan kerap tidak dituangkan secara jelas dalam bentuk perjanjian tertulis. Kondisi ini melemahkan kepastian hukum serta meningkatkan risiko sengketa antara produsen dan konsumen.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik *pre order* di *Abdur Box* mendekati dua jenis akad, yaitu *istisna'* untuk produk *custom* dan *salam* untuk pesanan dengan pembayaran penuh di awal. Akan tetapi, pelaksanaannya belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam KHES maupun fatwa DSN-MUI, terutama terkait kejelasan spesifikasi barang, waktu penyerahan, kesepakatan pembayaran, serta pencatatan akad. Unsur *gharar* (ketidakjelasan) masih cukup kuat sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak dan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah.

## B. Saran-saran

### 1. Saran terkait praktik pelaksanaan sistem *pre order*

Produsen *Abdur Box* disarankan untuk memperjelas mekanisme *pre order* dengan membuat kesepakatan tertulis sederhana yang memuat spesifikasi *box speaker* secara rinci, estimasi waktu penyelesaian, serta ketentuan uang muka dan pembatalan pesanan. Langkah ini penting untuk meminimalkan kesalahpahaman, mengurangi potensi sengketa, serta memberikan kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam praktik transaksi *pre order*

## 2. Saran terkait perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah

Produsen *Abdur Box* dan konsumen disarankan untuk menyesuaikan praktik pre order dengan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum ekonomi syariah, khususnya dengan menerapkan akad *istishna'* secara lebih jelas dan memenuhi ketentuan KHES serta fatwa DSN-MUI. Penegasan akad, kejelasan spesifikasi barang, waktu penyerahan, dan mekanisme pembayaran perlu dilakukan untuk menghindari unsur *gharar* serta mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Assauri, Sofyan. *Manajemen Pemasaran: Strategi dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Beekun, Rafik Issa & Badawi, Jamal A. *Leadership: An Islamic Perspective*. Beltsville: Amana Publications, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Jaziri, Abdurrahman al-. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.

- Purwanto, Andri. *Bisnis Online dan Etika Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Riyadi, Sugeng. *Audio System: Teknik dan Penerapannya*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3. Kairo: Dār al-Fath, 1995.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Temme, Ethan W. *Loudspeaker Enclosures and Acoustics*. AES Publications, 2002.
- White, Glenn & Louie, Gary J. *The Audio Dictionary*. University of Washington Press, 2005.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.
- Zarqa, Mustafa Ahmad. *Fiqh al-Iqtisad al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989–2004.

## JURNAL

- Alwi, Muhammad. “Konsep Jual Beli Istisna’ dalam Perspektif Fiqh.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no.2 (2017): 155.
- Ayuda, Fatimah MZ & Ferdinan. “Penerapan Akad Istisna pada Jual Beli Sampan.” *Al-Muqayyad* 4, no.2 (2021): 153–161.
- Fauzan & Ismanto. “Ethical Values of Amanah in Islamic Business Production.” *Al-Iqtishad* 12, no.2 (2020): 251–264.

- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi." *Jurnal at-Taqaddum* 8, no.1 (2017): 25.
- Hilmi, Muhammad Fadhil & Tawakal, Himy Abidzar. "Perancangan Sistem Pembelian Pre Order." *Jurnal Informatika Terpadu* 7, no.2 (2021): 108–117.
- Khairandy, Ridwan. "Itikad Baik dalam Kontrak." *Ius Quia Iustum* 24, no.1 (2017): 69–88.
- Kusuma, Ananta Dharma. "Dari Ritual Menuju Festival." *Historiography* 1, no.2 (2021).
- Mardiana, E., Yuliana, S., & Afrianti, D. "Legal Protection of MSME Actors." *Journal of Law and Society* 2, no.3 (2020): 155–168.
- Rahmawati & Marzuki. "Pacta Sunt Servanda Principle." *Padjadjaran Journal of Law* 8, no.3 (2021): 402–419.
- Rajib, Muh. "Terbentuknya Akad (Kontrak)." *Iqtishaduna* 6, no.3 (2025): 678–695.
- Ridha, Rasyid. "Transaksi Modern dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Kencana*, 2020.
- Sulaiman, A., Ibrahim, R., & Hassan, S. "Ethical Dimensions in Islamic Business Transactions." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 7, no.2 (2021): 101–120.

## SKRIPSI

- Febriana, Dwi Nanda. *Sistem Pre Order Menurut Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Harinafahmuslimwear)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Fitriani, Laily. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Meubel dengan Sistem Pre Order di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*, Skripsi, UIN Walisongo, 2021.
- Firjatullah, Muhammad Fawwas, "Praktik Sistem Tebasan Ikan Bandeng dalam Perspektif Fiqh Muamalah" Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025
- Putra, Achmad Megantara. *Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial pada Usaha Pembuatan Box Speaker "Yudha Custom" di Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember*, Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.



Qisti, Adelia Mizani. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Album K-POP Melalui Sistem Pre-Order Secara Online*, Skripsi, Universitas Sriwijaya Indralaya, 2022.

Wahyuni, Sri. *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak oleh Konsumen dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

## DIKTAT

Tamam, Badrut. *Hukum Adat*, Diktat, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

## WEBSITE

“Kumparan.” “Analisis Data: Pengertian, Tujuan, dan Bentuk-bentuknya,” 10 Januari 2024, <https://kumparan.com/berita-terkini/analisis-data-pengertian-tujuan-dan-bentuk-bentuknya-21wM75qxrM4>.

“Kumparan.” “Pengertian Dokumentasi dan Manfaatnya dalam Sejarah,” 7 November 2023, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-dokumentasi-dan-manfaatnya-dalam-sejarah-21Wbqecp1BM>.

“Qur’an NU Online.”

“Sonde.id.” “Macam-Macam Box Speaker dan Karakternya,” diakses 1 Mei 2025, <https://www.sonde.id/macam-macam-box-speaker/>.

Swawikanti, Kenya. “Pengertian Wawancara, Jenis, Teknik & Contoh Pertanyaannya | Bahasa Indonesia Kelas 8,” *Ruangguru* (blog), 12 Juni 2024, <https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-wawancara-dan-etikanya>.

## LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara Pemilik Usaha *Abdur Box*

1. Bagaimana prosedur atau tahapan pemesanan box speaker dengan sistem pre order yang berlaku di *Abdur Box*?
2. Apa alasan utama Anda menggunakan sistem pre order dalam menjalankan usaha ini dibandingkan menyediakan produk secara ready stock?
3. Bagaimana ketentuan pembayaran dalam sistem pre order (uang muka atau pelunasan), dan apa pertimbangan dalam menentukan kebijakan tersebut?
4. Apakah spesifikasi pesanan (ukuran, model, bahan, harga, waktu pengerjaan) selalu dijelaskan secara rinci kepada konsumen sebelum produksi dimulai? Jika iya, bagaimana penyampaiannya?
5. Apakah kesepakatan pre order dilakukan secara tertulis, rekaman pesan, atau hanya secara lisan? Mengapa memilih mekanisme tersebut?
6. Masalah apa saja yang paling sering muncul dalam sistem pre order? (misal: pembatalan sepihak, keterlambatan, spesifikasi tidak sesuai)
7. Ketika terjadi pembatalan sepihak atau perselisihan, bagaimana cara penyelesaian yang biasanya ditempuh?
8. Apakah Anda pernah mengalami kerugian akibat sistem pre order? Jika iya, dalam bentuk apa dan berapa sering terjadi?
9. Apakah Anda memahami atau menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam transaksi, seperti akad salam atau akad istishna'? Jika iya, sejauh mana pemahamannya?

### Pedoman wawancara konsumen/*customer*

1. Apa alasan Anda memilih untuk membeli box speaker dengan sistem pre order dibandingkan membeli yang ready stock?
2. Sebelum melakukan pemesanan, apakah Anda memperoleh informasi yang jelas mengenai spesifikasi produk, harga, dan waktu penyelesaian?
3. Bagaimana kesepakatan transaksi dilakukan — secara tertulis, chat, atau lisan secara langsung?
4. Apakah Anda diminta melakukan pembayaran uang muka atau pelunasan di awal? Bagaimana pendapat Anda mengenai ketentuan tersebut?
5. Apakah pesanan yang Anda terima sesuai dengan kesepakatan awal (ukuran, finishing, bahan, estetika)?
6. Pernahkah terjadi keterlambatan proses pengerjaan atau penyerahan barang? Jika iya, bagaimana respons pihak produsen?
7. Jika terjadi masalah atau ketidaksesuaian barang, bagaimana cara Anda menyampaikan komplain dan bagaimana penanganan dari pihak produsen?
8. Apakah Anda merasa terlindungi secara hukum (baik hukum negara maupun hukum syariah) dalam transaksi pre order ini? Jelaskan alasannya.
9. Menurut Anda, apakah sistem pre order ini perlu dilengkapi dengan bukti perjanjian tertulis? Mengapa?

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fiki Firmansyah  
 Nim : 212102020067  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah  
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menerangkan yang sebenarnya pada penelitian skripsi ini dengan judul “Praktik Pre Order Box Speaker Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Pada Produsen *Abdur Box* Di Desa Kamal Kecamatan Arjasa” murni karya sendiri kecuali pada bagian yang dikutip dan dijadikan rujukan.

Kemudian apabila terdapat unsur-unsur penjiplakan dari penelitian skripsi ini, saya selaku peneliti bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekian surat pernyataan ini saya buat dengan semestinya dan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Jember 24 November 2025

S. an



Fiki Firmansyah

NIM. 212102020067



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-400/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 8 / 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

14 Agustus 2025

Y'th. Pemilik Abdur Box

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fiki Firmansyah  
 NIM : 212102020067  
 Semester : 9  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Praktik Pre Order Box Speaker Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Produsen Abdur Box Di Desa Kamal Kecamatan Arjasa)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Dekan,  
  
 Wildani Hefni





## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan pemilik usaha pembuatan box speaker Abdur Box

19 September 2025



Wawancara dengan *customer*, bapak AR



Wawancara dengan MH (*customer*)

**BIODATA PENULIS**

Nama : Fiki Firmansyah  
NIM : 212102020067  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 05 Mei 2002  
Alamat : RT 003/RW 016 Dusun Lamparan, Desa  
Kertosari, Kec Pakusari, Kab Jember  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Riwayat Pendidikan : - SDN Kertosari 02  
- SMPN 1 Ledokombo  
- SMA KH Agus Salim  
- Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember